




PEMERINTAH KABUPATEN PATI

BUKU PROFIL

PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATI DALAM ANGKA TAHUN 2022



**BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PATI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan hidayah-Nya penyusunan **“Buku Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022”** dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Buku ini menjadi buku publikasi tahunan yang pada hakekatnya merupakan perwujudan dari salah satu tugas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati dalam menyelenggarakan pengelolaan data kepegawaian dan mengevaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Buku ini memuat informasi tentang keadaan mutakhir Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan dalam memahami dan membandingkan data yang disajikan. Informasi data kepegawaian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pimpinan/pengelola administrasi kepegawaian dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian dan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Penyusunan buku ini disadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan buku profil pegawai negeri sipil dimasa mendatang. Akhirnya semoga buku profil ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pati, 30 Desember 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PATI**

MUH SAIFUL IKMAL, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 198207172001121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Metode Penyusunan Data	2
1.3.1 Pengumpulan Data	2
1.3.2 Pengolahan Data	3
1.3.3 Penyajian Data	3
1.4 Organisasi Pemerintah Kabupaten Pati	3
BAB II. PERATURAN BIDANG KEPEGAWAIAN	
2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS	6
2.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	28
BAB III. HASIL PENGUMPULAN DATA PEGAWAI	41
BAB IV. URAIAN DATA PEGAWAI	63
4.1 Perbandingan Jumlah PNS Menurut Golongan Tahun 2021 Dan Tahun 2022	63
4.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang	64
4.3 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	67
4.4 PNS Dirinci Menurut Kelompok Umur	68
4.5 PNS Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan	68
4.6 Pejabat Struktural Dirinci Berdasarkan Eselon	71
4.7 PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Pimpinan/Struktural	72
4.8 PNS Yang Mendapatkan Rekomendasi Melanjutkan Belajar/ Pendidikan	73
4.9 PNS Yang Mengajukan Tugas Belajar	74
4.10 PNS Yang Mengajukan Ijin Penggunaan Gelar (IPG)	75
4.11 PNS Yang Mengajukan Perceraian	76
4.12 PNS Yang Mendapatkan Hukuman Disiplin	77

4.13	PNS Yang Kenaikan Pangkat	78
4.14	PNS Yang Pensiun	79
4.15	PNS Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional	80
4.16	PNS Yang Mutasi	81
4.17	Jenis Jabatan PNS	82
BAB V. PENUTUP		83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Perbandingan Jumlah Pegawai Dirinci menurut Golongan Tahun 2021 dan Tahun 2022	42
Tabel 3.2 : Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.....	43
Tabel 3.3 : Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang I.....	44
Tabel 3.4 : Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang II	45
Tabel 3.5 : Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang III	46
Tabel 3.6 : Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang IV.....	47
Tabel 3.7 : Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 3.8 : Pegawai Berdasarkan Umur	49
Tabel 3.9 : Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	50
Tabel 3.10 : Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon Dan Jenis Kelamin	51
Tabel 3.11 : Pengiriman Diklat Struktural.....	52
Tabel 3.12 : Pemberian Rekomendasi Melanjutkan Belajar.. .	53
Tabel 3.13 : Pengajuan Ijin Belajar	54
Tabel 3.14 : Pengajuan Ijin Penggunaan Gelar	55
Tabel 3.15 : Pengajuan Ijin Cerai	56
Tabel 3.16 : Hukuman Disiplin	57
Tabel 3.17 : Realisasi Kenaikan Pangkat	58
Tabel 3.18 : Pegawai Pensiun	59
Tabel 3.19 : Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional.....	60
Tabel 3.20 : Pegawai Mutasi.....	61
Table 3.21 : Jenis Jabatan	62

DAFTAR GRAFIK/DIAGRAM

Gambar 1 : Jumlah PNS Tahun 2021 dan Tahun 2022	64
Gambar 2 : PNS dirinci menurut Golongan I	65
Gambar 3 : PNS dirinci menurut Golongan II	65
Gambar 4 : PNS dirinci menurut Golongan III	66
Gambar 5 : PNS dirinci menurut Golongan IV.....	67
Gambar 6 : PNS dirinci menurut Jenis Kelamin.....	68
Gambar 7 : PNS dirinci menurut Kelompok Umur.....	69
Gambar 8 : PNS dirinci menurut Tingkat Pendidikan.....	70
Gambar 9 : Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon.....	71
Gambar 10 : PNS yang Telah Mengikuti Diklat Pimpinan/Struktural	72
Gambar 11 : Pemberian Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan .	73
Gambar 12 : PNS yang Mengajukan Tugas Belajar	74
Gambar 13 : PNS yang Mengajukan Ijin Penggunaan Gelar	75
Gambar 14 : PNS yang Mengajukan Perceraian	76
Gambar 15 : PNS yang Mendapatkan Hukuman Disiplin.....	77
Gambar 16 : PNS yang Mengalami Kenaikan Pangkat.....	78
Gambar 17 : PNS yang Pensiun.... ..	79
Gambar 18 : PNS yang Telah Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional	80
Gambar 19 : PNS yang Mutasi.....	81
Gambar 20 : Jenis Jabatan Pegawai	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pengelola kepegawaian dituntut untuk selalu bertindak proaktif dalam melakukan pemutakhiran data kepegawaian di era yang tidak bisa terhindar dari perubahan ini. Data kepegawaian tersebut meliputi data terkini pegawai yang mencakup data utama pegawai, data riwayat kepegawaian, dan dokumen kepegawaian. Informasi data kepegawaian yang mutakhir dapat dijadikan sebagai salah satu unsur pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan terkait manajemen kepegawaian. Untuk mencapai hal tersebut, data kepegawaian harus senantiasa diperbaharui agar dapat menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel serta dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan kepegawaian yang efektif dan efisien.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertugas sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan yang meliputi bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah yang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan pengelolaan data kepegawaian dan mengevaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, berkewajiban menyajikan data dan informasi kepegawaian dalam bentuk buku profil pegawai negeri sipil, sehingga keperluan informasi data kepegawaian dapat ditangani dengan lebih tepat, cepat dan akurat dalam sajian yang menarik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan "**Buku Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022**" ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan manajemen PNS dan keterbukaan informasi publik dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
2. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran umum kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
3. Menyajikan informasi data kepegawaian sebagai bahan dasar guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka perencanaan, pembinaan dan penyusunan kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

1.3 Metode Penyusunan Data

Penyusunan “**Buku Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022**” ini disusun dengan langkah-langkah dan cara sebagai berikut:

1.3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepegawaian dilakukan dengan cara mengumpulkan data PNS yang diperoleh dari Laporan Mekanisme bulanan yang disampaikan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Data kepegawaian yang diperoleh merupakan data akhir sampai bulan Desember 2022.

Data kepegawaian yang dikumpulkan meliputi klasifikasi pengelompokan sebanyak 19 jenis data kepegawaian, diantaranya sebagai berikut:

1. Data Jumlah PNS tahun sebelumnya;
2. PNS berdasarkan Golongan Ruang;
3. PNS berdasarkan Golongan Ruang I;
4. PNS berdasarkan Golongan Ruang II;
5. PNS berdasarkan Golongan Ruang III;
6. PNS berdasarkan Golongan Ruang IV;
7. PNS berdasarkan Jenis Kelamin;
8. PNS berdasarkan Kelompok Usia;
9. PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan;
10. PNS berdasarkan Jenis Kelamin per eselon;
11. PNS yang telah mengikuti Diklat struktural;
12. PNS yang mendapatkan rekomendasi melanjutkan pendidikan;

13. PNS yang mengajukan tugas belajar;
14. PNS yang mengajukan ijin penggunaan gelar;
15. PNS yang mengajukan ijin Perceraian;
16. PNS yang terkena Hukuman Disiplin;
17. Realisasi Kenaikan Pangkat PNS;
18. PNS yang Pensiun;
19. PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis/Fungsional;
20. PNS yang Mutasi;
21. PNS menurut Jenis Jabatan.

1.3.2 Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari Laporan Mekanisme bulanan masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) diolah dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenis data kepegawaiannya sehingga dapat memudahkan dalam memahami informasi data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

1.3.3 Penyajian Data

Data yang telah diolah dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jenis data kepegawaiannya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik kemudian diperjelas dengan deskripsi yang singkat dan padat sehingga dapat memudahkan dalam menganalisa dan menyimpulkan data informasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

1.4 Organisasi Pemerintah Kabupaten Pati

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati meliputi:

1.4.1 Sekretariat Daerah;

1.4.2 Sekretariat DPRD;

1.4.3 Inspektorat Daerah;

1.4.4 Dinas Daerah, yang terdiri dari:

- 1.4.4.1** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 1.4.4.2** Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 1.4.4.3** Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 1.4.4.4** Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- 1.4.4.5** Dinas Kesehatan, terdiri dari 2 (dua) unit pelaksana teknis:
 - 1.4.4.5.1** UPT. RSUD RAA Soewondo pada Dinas Kesehatan;
 - 1.4.4.5.2** UPT. RSUD Kayen pada Dinas Kesehatan.
- 1.4.4.6** Satuan Polisi Pamong Praja;
- 1.4.4.7** Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 1.4.4.8** Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 1.4.4.9** Dinas Lingkungan Hidup;
- 1.4.4.10** Dinas Ketahanan Pangan;
- 1.4.4.11** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.4.4.12** Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- 1.4.4.13** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 1.4.4.14** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 1.4.4.15** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 1.4.4.16** Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 1.4.4.17** Dinas Perhubungan;
- 1.4.4.18** Dinas Pertanian;
- 1.4.4.19** Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 1.4.4.20** Dinas Tenaga Kerja.

1.4.5 Badan Daerah, yang terdiri dari:

- 1.4.5.1** Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- 1.4.5.2** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 1.4.5.3** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 1.4.5.4** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 1.4.5.5** Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4.6 Kecamatan, yang terdiri dari:

- 1.4.6.1** Kecamatan Batangan;
- 1.4.6.2** Kecamatan Cluwak;
- 1.4.6.3** Kecamatan Dukuhseti;

- 1.4.6.4** Kecamatan Gabus;
- 1.4.6.5** Kecamatan Gembong;
- 1.4.6.6** Kecamatan Gunungwungkal;
- 1.4.6.7** Kecamatan Jaken;
- 1.4.6.8** Kecamatan Jakenan;
- 1.4.6.9** Kecamatan Juwana;
- 1.4.6.10** Kecamatan Kayen;
- 1.4.6.11** Kecamatan Margorejo;
- 1.4.6.12** Kecamatan Margoyoso;
- 1.4.6.13** Kecamatan Pati, terdiri dari 5 (lima) kelurahan:
 - 1.4.6.13.1** Kelurahan Pati Wetan;
 - 1.4.6.13.2** Kelurahan Pati Lor;
 - 1.4.6.13.3** Kelurahan Pati Kidul;
 - 1.4.6.13.4** Kelurahan Parenggan;
 - 1.4.6.13.5** Kelurahan Kalidoro.
- 1.4.6.14** Kecamatan Pucakwangi;
- 1.4.6.15** Kecamatan Sukolilo;
- 1.4.6.16** Kecamatan Tambakromo;
- 1.4.6.17** Kecamatan Tayu;
- 1.4.6.18** Kecamatan Tlogowungu;
- 1.4.6.19** Kecamatan Trangkil;
- 1.4.6.20** Kecamatan Wedarijaksa;
- 1.4.6.21** Kecamatan Winong.

BAB II

PERATURAN BIDANG KEPEGAWAIAN

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, peraturan kepegawaian lainnya mengalami perubahan yang dinamis menyesuaikan kondisi saat ini. Beberapa peraturan kepegawaian yang terbaru dan berlaku saat ini antara lain:

2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS

2.1.1 Pasal 2

Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

2.1.2 Pasal 3

Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

2.1.3 Pasal 4

Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. objektif;
- b. terukur;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif; dan
- e. transparan.

2.1.4 Pasal 5

Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS.

2.1.5 Pasal 6

- (1) Sistem Manajemen Kinerja PNS terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja;
 - b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja;
 - c. penilaian kinerja;
 - d. tindak lanjut; dan
 - e. Sistem Informasi Kinerja PNS.

- (2) Instansi Pemerintah yang akan/sedang membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Instansi Pemerintah yang telah membangun Sistem Manajemen PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan evaluasi bersama dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

2.1.6 Pasal 7

- (1) Setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Pemerintah masing-masing.
- (3) Menteri melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.1.7 Pasal 8

- (1) Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP dengan memperhatikan Perilaku Kerja.
- (2) Proses penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. perencanaan strategis Instansi Pemerintah;
 - b. perjanjian kinerja;
 - c. organisasi dan tata kerja;
 - d. uraian jabatan; dan/atau
 - e. SKP atasan langsung.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh PNS dan Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/atau Pengelola Kinerja.
- (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pegawai yang bersangkutan dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS setelah direviu oleh Pengelola Kinerja

2.1.8 Pasal 9

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun.
- (2) Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKP dapat memuat kinerja tambahan.

2.1.9 Pasal 10

- (1) Kinerja utama dan kinerja tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat:
 - a. Indikator Kinerja Individu; dan
 - b. Target kinerja.
- (2) Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan kriteria:
 - a. spesifik;
 - b. terukur;
 - c. realistis;
 - d. memiliki batas waktu pencapaian; dan
 - e. menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek:
 - a. kuantitas;
 - b. kualitas;
 - c. waktu; dan/atau
 - d. biaya.

2.1.10 Pasal 11

- (1) Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan penjabaran kinerja dari kinerja utama atasan langsung, yaitu:
 - a. kinerja utama bagi pejabat pimpinan tinggi merupakan penjabaran sasaran unit/organisasi;
 - b. kinerja utama bagi pejabat administrasi merupakan penjabaran kegiatan atasan langsung; dan
 - c. kinerja utama bagi pejabat fungsional merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung.

- (2) Proses penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembahasan dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/atau Pengelola Kinerja.

2.1.11 Pasal 12

- (1) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa tugas tambahan.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas yang diberikan oleh pimpinan unit kerja dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a. disepakati antara pimpinan Unit Kerja atau Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan yang bersangkutan;
 - b. diformalkan dalam surat keputusan;
 - c. sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan; dan/atau
 - d. terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.

2.1.12 Pasal 13

- (1) SKP bagi pejabat pimpinan tinggi disusun berdasarkan perjanjian kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja tahunan.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.13 Pasal 14

- (1) SKP bagi pejabat pimpinan tinggi utama disetujui oleh menteri yang mengoordinasikan.
- (2) SKP bagi pejabat pimpinan tinggi madya disetujui oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
- (3) SKP bagi pejabat pimpinan tinggi pratama disetujui oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
- (4) SKP bagi pejabat pimpinan tinggi yang memimpin unit kerja paling sedikit mencantumkan indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi serta kinerja penggunaan anggaran.

2.1.14 Pasal 15

- (1) SKP bagi pejabat pimpinan Unit Kerja mandiri disusun berdasarkan perjanjian kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan:

- a. rencana strategis; dan
- b. rencana kerja tahunan.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.15 Pasal 16

- (1) SKP bagi pejabat pimpinan Unit Kerja mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetujui oleh menteri atau pejabat pimpinan tinggi yang mengkoordinasikannya.
- (2) SKP bagi pejabat pimpinan Unit Kerja mandiri paling sedikit mencantumkan indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi serta kinerja penggunaan anggaran.

2.1.16 Pasal 17

SKP bagi pejabat administrasi disusun berdasarkan SKP atasan langsung dengan memperhatikan:

- a. organisasi dan tata kerja; dan
- b. uraian jabatan.

2.1.17 Pasal 18

SKP bagi pejabat administrasi disetujui oleh atasan langsung.

2.1.18 Pasal 19

- (1) SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan organisasi/unit kerja dengan memperhatikan:
 - a. rencana kerja tahunan;
 - b. perjanjian kinerja;
 - c. organisasi dan tata kerja; dan
 - d. uraian jabatan.
- (2) Selain ketentuan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan SKP bagi pejabat fungsional juga memperhatikan butir-butir kegiatan untuk jabatan fungsional.

2.1.19 Pasal 20

- (1) SKP bagi pejabat fungsional disetujui oleh atasan langsung.
- (2) Persetujuan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mempertimbangkan pendapat dari tim penilai angka kredit jabatan fungsional.

2.1.20 Pasal 21

- (1) Pejabat fungsional yang pada saat penyusunan SKP, tidak dapat menyusun kinerja utama sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c, harus dimutasikan atau diberikan tugas ke instansi yang mempunyai kegiatan yang sesuai jenjang fungsionalnya.
- (2) Pejabat fungsional yang harus dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung sudah tidak sesuai dengan tugas jabatan fungsional.
- (3) Pejabat fungsional diberikan diberikan tugas ke instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila beban tugas jabatan fungsional tidak memenuhi persyaratan angka kredit per tahun yang dikumpulkan.

2.1.21 Pasal 22

- (1) SKP bagi pejabat fungsional yang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi disusun mengikuti:
 - a. SKP bagi pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau
 - b. SKP bagi pejabat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat fungsional yang rangkap jabatan dapat menyusun SKP bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

2.1.22 Pasal 23

Ketentuan penyusunan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak berlaku bagi PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara atau pimpinan/anggota lembaga non structural, diberhentikan sementara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau mengambil masa persiapan pensiun.

2.1.23 Pasal 24

- (1) SKP yang telah disusun dan disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 22 ditandatangani oleh PNS dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS.

- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah SKP disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS maka PNS menyusun SKP pada jabatan baru.
- (4) Penetapan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen SKP.

2.1.24 Pasal 25

- (1) Perilaku Kerja meliputi aspek:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. komitmen;
 - c. inisiatif kerja;
 - d. kerja sama; dan
 - e. kepemimpinan.
- (2) Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki:
 - a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrator;
 - c. jabatan pengawas, dan
 - d. jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan.
- (3) Jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (4) Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan standard Perilaku Kerja dalam jabatan.

2.1.25 Pasal 26

- (1) Pelaksanaan rencana kinerja didokumentasikan secara periodik.
- (2) Pendokumentasian secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. harian;
 - b. mingguan;
 - c. bulanan;
 - d. triwulanan;

- e. semesteran; dan/atau
- f. tahunan.

2.1.26 Pasal 27

- (1) Pemantauan Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS terhadap PNS secara berkala dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan SKP paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap semester pada tahun berjalan.
- (2) Pemantauan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengamati Capaian kinerja melalui dokumentasi kinerja yang terdapat dalam sistem informasi non-elektronik dan/atau sistem informasi berbasis elektronik.
- (3) Pemantauan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui kemajuan kinerja PNS, agar tidak terjadi keterlambatan dan/atau penyimpangan.
- (4) Apabila terjadi keterlambatan dan/atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dan/atau Pejabat Penilai Kinerja PNS harus segera mencari penyebabnya dan diupayakan mengatasinya, serta dilakukan percepatan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana direncanakan semula.
- (5) Dalam melakukan Pemantauan Kinerja, Pejabat Penilai Kinerja PNS dapat dibantu oleh Pengelola Kinerja.
- (6) Hasil Pemantauan Kinerja pelaksanaan SKP yang didasarkan bukti-bukti objektif dan perubahan lingkungan organisasi dapat memuat rekomendasi perubahan SKP.

2.1.27 Pasal 28

- (1) Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/atau Pengelola Kinerja dapat melakukan perubahan SKP apabila dalam tahun berjalan terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan kinerja memerlukan penyesuaian.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perubahan pemangku jabatan;
 - b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran);

- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
 - d. perubahan dikarenakan sakit dan cuti yang waktunya lebih dari 1 (satu) bulan;
 - e. perubahan dikarenakan penugasan kedinasan lain dari pimpinan unit kerja yang menyebabkan PNS tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang waktunya lebih dari 1 (satu) bulan meliputi:
 - 1) pengembangan kompetensi; dan/atau
 - 2) penugasan untuk mewakili institusi dan/atau Negara; dan/atau
 - 3) kondisi tertentu lainnya.
- (3) Kondisi tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri.

2.1.28 Pasal 29

- (1) PNS wajib melakukan pengukuran kinerja melalui system pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. SKP dengan membandingkan Realisasi SKP dengan Target SKP sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan; dan
 - b. Perilaku kerja dengan melakukan penilaian perilaku kerja.
- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data dukung mengenai kemajuan kinerja yang dicapai pada setiap periode pengukuran kinerja.
- (4) Pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap bulan, triwulan, semesteran, atau tahunan serta didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai kebutuhan organisasi.
- (5) Dalam pengukuran kinerja, Realisasi kinerja PNS dapat melebihi Target kinerja.
- (6) Realisasi kinerja PNS yang melebihi Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai capaian kinerja paling tinggi pada angka 120 (seratus dua puluh).

2.1.29 Pasal 30

- (1) Pembinaan kinerja PNS bertujuan untuk menjamin pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam SKP.
- (2) Pembinaan kinerja PNS dilakukan melalui Bimbingan Kinerja dan Konseling Kinerja.
- (3) Bimbingan Kinerja dan Konseling Kinerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan atas hasil Pemantauan Kinerja.

2.1.30 Pasal 31

- (1) Bimbingan Kinerja diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus oleh unit kerja kepada PNS.
- (2) Bimbingan Kinerja dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.
- (3) Setiap Pejabat Penilai Kinerja PNS atau pihak lain wajib membuat rekaman informasi mengenai proses Bimbingan Kinerja dan penilaian atas kompetensi PNS.

2.1.31 Pasal 32

- (1) Konseling Kinerja dilakukan terhadap PNS yang mempunyai permasalahan Perilaku Kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja.
- (2) PNS yang mempunyai permasalahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS dan ditetapkan oleh PyB atau pimpinan Unit Kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian.
- (3) PyB atau pimpinan Unit Kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian membuat daftar PNS yang mempunyai permasalahan Perilaku Kerja.
- (4) Konseling Kinerja dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Penilai Kinerja PNS yang telah memperoleh pelatihan konseling;
 - b. Pejabat yang memiliki fungsi memberikan konseling; atau
 - c. Konselor independen yang ditetapkan oleh Unit Kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian.
- (5) Layanan Konseling Kinerja dilaksanakan secara individual dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab.

2.1.32 Pasal 33

- (1) Hasil Bimbingan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaporkan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS.
- (2) Hasil Konseling Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaporkan oleh:
 - a. Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada atasan dari pejabat penilai Kinerja PNS;
 - b. Pejabat yang mempunyai fungsi memberikan konseling kepada atasan langsung; atau
 - c. Konselor independen kepada PyB atau pimpinan unit kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian.

2.1.33 Pasal 34

- (1) Atasan dari pejabat penilai Kinerja PNS, PyB, dan/atau pimpinan Unit Kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian dapat melakukan tindak lanjut yang dibutuhkan sesuai laporan hasil Bimbingan Kinerja dan Konseling Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan, pelatihan, penugasan khusus, diusulkan mutasi, dan/atau direkomendasikan untuk diproses penjatuhan hukuman disiplin.

2.1.34 Pasal 35

- (1) Penilaian SKP dilakukan dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS.
- (3) Khusus pejabat fungsional, penilaian SKP dapat mempertimbangkan penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.
- (4) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam dokumen penilaian SKP.
- (5) Hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa nilai SKP.

2.1.35 Pasal 36

Penilaian SKP bagi PNS yang mengalami rotasi, mutasi, dan/atau penugasan lain terkait dengan tugas dan fungsi

jabatan selama tahun berjalan dilakukan dengan menggunakan metode proporsional berdasarkan periode SKP pada unit-unit dimana PNS tersebut bekerja pada tahun berjalan.

2.1.36 Pasal 37

- (1) Penilaian Perilaku Kerja dilakukan dengan membandingkan standar Perilaku Kerja dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dengan Penilaian Perilaku Kerja dalam jabatan.
- (2) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS.
- (3) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung.
- (4) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen penilaian perilaku kerja.
- (5) Hasil Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai Perilaku Kerja.

2.1.37 Pasal 38

Dalam hal Instansi Pemerintah belum menerapkan penilaian Perilaku Kerja berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), maka penilaian Perilaku Kerja dilaksanakan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS.

2.1.38 Pasal 39

- (1) Dalam hal Instansi Pemerintah menerapkan penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), penilaian perilaku dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung.
- (2) Rekan kerja setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekan kerja yang memiliki tingkat jabatan yang sama dalam satu unit kerja.
- (3) Bawahan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PNS yang berada dibawah Unit Kerja PNS yang dinilai pada unit yang sama.

- (4) Pejabat Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penilaian terhadap unsur Perilaku Kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- (5) Rekan kerja setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bawahan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan penilaian terhadap Perilaku Kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).

2.1.39 Pasal 40

Penilaian Perilaku Kerja oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui survey secara tertutup.

2.1.40 Pasal 41

- (1) Penilaian kinerja PNS dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dan nilai Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5).
- (2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) untuk penilaian SKP, dan 30% (tiga puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja; atau
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk penilaian SKP dan 40% (enam puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja.
- (3) Penilaian kinerja PNS dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) untuk penilaian SKP dan 30% (tiga puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang tidak menerapkan penilaian Perilaku Kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung.
- (4) Penilaian kinerja PNS dengan bobot 60% (enam puluh persen) untuk penilaian SKP dan 40% (enam puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang menerapkan penilaian Perilaku Kerja dengan

mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung.

- (5) Penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut:
- a. Sangat Baik, apabila PNS memiliki:
 - 1) nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) $\leq x \leq$ 120 (seratus dua puluh); dan
 - 2) menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara;
 - b. Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90 (sembilan puluh) $\leq x \leq$ angka 120 (seratus dua puluh);
 - c. Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 70 (tujuh puluh) $\leq x <$ angka 90 (sembilan puluh);
 - d. Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50 (lima puluh) $\leq x <$ angka 70 (tujuh puluh); dan
 - e. Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka < 50 (lima puluh).
- (6) Pimpinan Unit Kerja menetapkan penciptaan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a setelah mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.
- (7) Penilaian kinerja PNS sesuai angka dan sebutan atau predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didistribusikan kepada seluruh PNS pada Instansi Pemerintah.
- (8) Distribusi PNS yang mendapatkan predikat penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
- a. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja “di atas ekspektasi”;
 - b. paling rendah 60% (enam puluh persen) dan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja “sesuai ekspektasi”; dan

- c. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja PNS berada pada klasifikasi status kinerja “di bawah ekspektasi”.

2.1.41 Pasal 42

- (1) Penilaian Kinerja PNS dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen penilaian kinerja.

2.1.42 Pasal 43

Penilaian Kinerja bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

2.1.43 Pasal 44

Penilaian Kinerja bagi PNS yang diberi penugasan khusus pada Negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

2.1.44 Pasal 45

Penilaian Kinerja PNS dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS.

2.1.45 Pasal 46

- (1) Pejabat Penilai Kinerja PNS yaitu atasan langsung PNS atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
- (2) Pejabat Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penilaian terhadap unsur SKP dan unsur Perilaku Kerja.
- (3) Dalam hal Pejabat Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Penilaian Kinerja PNS dilakukan oleh atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS secara berjenjang.
- (4) Atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan

penilaian kinerja PNS kepada Pelaksana Tugas (PLT) atau Pelaksana Harian (PLH).

- (5) Penilai perilaku PNS terdiri dari:
 - a. atasan langsung;
 - b. pejabat yang ditugaskan menjadi atasan langsung PNS;
 - c. rekan kerja setingkat; dan/atau
 - d. bawahan langsung.
- (6) Rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d memberikan penilaian terhadap unsur Perilaku Kerja.

2.1.46 Pasal 47

- (1) Tim Penilai kinerja PNS dibentuk oleh PyB.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS terdiri dari PNS yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, berasal dari:
 - a. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian;
 - b. Unit Kerja yang membidangi pengawasan internal; dan
 - c. Unit Kerja lain yang dipandang perlu oleh PyB.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS bertanggungjawab kepada PyB.

2.1.47 Pasal 48

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK atas dasar hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPK untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Kinerja PNS dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian.

2.1.48 Pasal 49

- (1) Dokumen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ditandatangani oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS.
- (2) Dokumen penilaian kinerja yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara

langsung oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada PNS yang dinilai paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

- (3) PNS yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani serta mengembalikan kepada Pejabat Penilai Kinerja PNS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya dokumen penilaian kinerja.

2.1.49 Pasal 50

Dalam hal PNS yang dinilai dan/atau Pejabat Penilai Kinerja PNS tidak menandatangani dokumen penilaian kinerja setelah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 maka dokumen penilaian kinerja ditetapkan dan ditandatangani oleh atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

2.1.50 Pasal 51

- (1) Dokumen penilaian kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada Tim Penilai Kinerja PNS dan PyB paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (2) Laporan dokumen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari:
 - a. nilai kinerja PNS;
 - b. predikat kinerja PNS;
 - c. permasalahan kinerja PNS; dan
 - d. rekomendasi.
- (3) Laporan dokumen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PyB.
- (4) PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan laporan dokumen penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dijadikan acuan dalam:
 - a. mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - b. mengembangkan kompetensi;
 - c. mengembangkan karier;
 - d. pemberian tunjangan;
 - e. pertimbangan mutasi, dan promosi;

- f. memberikan penghargaan dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan dalam penilaian SKP dan Perilaku Kerja.

2.1.51 Pasal 52

- (1) Berdasarkan laporan dokumen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), PyB melakukan penetapan Pemingkatan Kinerja tahunan.
- (2) Pemingkatan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan nilai kinerja dan predikat kinerja pada dokumen penilaian kinerja antar PNS setiap tahun.
- (3) Pemingkatan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkup masing-masing instansi pemerintah.
- (4) Pemingkatan Kinerja tahunan dimaksudkan untuk menyusun profil kinerja PNS dalam 1 (satu) unit dan/atau Instansi Pemerintah.
- (5) Pemingkatan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja PNS.
- (6) Pemingkatan Kinerja dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengembangan kompetensi dan pengembangan karier.

2.1.52 Pasal 53

- (1) PNS yang menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat Sangat Baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun dapat diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi (*talent pool*) pada instansi yang bersangkutan.
- (2) PNS yang menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat Baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun dapat diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.53 Pasal 54

- (1) Laporan dokumen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja.
- (2) Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas.

2.1.54 Pasal 55

- (1) Selain Penghargaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54, PPK dapat memberikan Penghargaan lain atas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pembebanan anggaran pada APBN diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

2.1.55 Pasal 56

Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi Target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.

2.1.56 Pasal 57

- (1) Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi Target kinerja yang diperjanjikan selama 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, yang diberikan penilaian kinerja Cukup, Kurang, atau Sangat Kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada kondisi normal dan tidak ada kondisi *force majeure*.
- (3) Dalam hal ini pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali.
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat

dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.57 Pasal 58

- (1) Pejabat Administrasi atau Pejabat Fungsional yang mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat Kurang atau Sangat Kurang diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (2) Dalam hal pejabat administrasi atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali.
- (3) Berdasarkan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang tidak memenuhi standar kompetensi jabatan dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang rendah, pejabat administrasi atau pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal setelah 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

2.1.58 Pasal 59

- (1) Dalam hal PNS yang dinilai menyatakan keberatan atas hasil penilaian kinerja maka PNS yang dinilai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS secara berjenjang paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima.

- (2) Atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keberatan yang diajukan, wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian kinerja yang disampaikan kepadanya.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai Kinerja PNS dan PNS yang dinilai.
- (4) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS dapat mengubah dan menetapkan hasil penilaian kinerja serta bersifat final.

2.1.59 Pasal 60

- (1) Sistem Informasi Kinerja PNS memuat informasi:
 - a. perencanaan kinerja;
 - b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja;
 - c. penilaian kinerja; dan
 - d. tindak lanjut.
- (2) Sistem Informasi Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana untuk merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, mendokumentasikan data penilaian kinerja PNS, dan bahan evaluasi kinerja.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Negara menyiapkan aplikasi informasi kinerja PNS secara nasional yang dapat diinterogasikan dengan aplikasi kinerja PNS di Instansi Pemerintah.
- (4) Aplikasi informasi kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan oleh instansi yang belum mempersiapkan aplikasi informasi kinerja PNS.
- (5) Dokumentasi informasi dan data penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola Badan kepegawaian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja PNS.
- (6) Dokumen penilaian kinerja PNS merupakan arsip dinamis aktif berlaku sejak PNS diterima sebagai PNS sampai pensiun.

2.1.60 Pasal 61

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Manajemen Kinerja PNS, perencanaan kinerja, standar Perilaku Kerja dalam jabatan, pelaksanaan, pemantauan kinerja, pembinaan kinerja, penciptaan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan Sistem Informasi Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persetujuan dan evaluasi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dan mekanisme pengawasan penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian bagi pejabat fungsional yang mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat Kurang atau Sangat Kurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara survei secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Peningkatan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dan pengelolaan informasi dan data penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2.1.61 Pasal 62

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Menteri dapat membentuk jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas mengelola Sistem Manajemen Kinerja PNS.

2.1.62 Pasal 63

Bagi Instansi Pemerintah yang memiliki Sistem Manajemen Kinerja PNS dapat tetap melaksanakan sampai dengan

ditetapkannya Keputusan Menteri atas hasil evaluasi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

2.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

2.2.1 Pasal 2

Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui:

- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai;
- b. Penguatan peran Pimpinan; dan
- c. Penguatan kolaborasi antara Pimpinan dengan Pegawai, antar-Pegawai, dan antara Pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya.

2.2.2 Pasal 3

Pengelolaan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berorientasi pada:

- a. Pengembangan kinerja Pegawai;
- b. Pemenuhan Ekspektasi Pimpinan;
- c. Dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pegawai;
- d. Pencapaian kinerja organisasi; dan
- e. Hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai.

2.2.3 Pasal 4

Pengelolaan kinerja Pegawai ditujukan bagi:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

2.2.4 Pasal 5

Pengelolaan kinerja Pegawai terdiri atas:

- a. Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai;
- c. Penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai; dan

- d. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

2.2.5 Pasal 6

Setiap Instansi Pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

2.2.6 Pasal 7

- (1) Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP.
- (2) Dalam proses penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi Ekspektasi.
- (3) Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses untuk menentukan:
 - a. rencana kinerja yang terdiri atas:
 1. rencana hasil kerja Pegawai beserta ukuran keberhasilan/indicator kinerja individu dan target; dan
 2. perilaku kerja Pegawai yang diharapkan;
 - b. sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja Pegawai;
 - c. skema pertanggungjawaban kinerja Pegawai; dan
 - d. konsekuensi atas pencapaian kinerja Pegawai.
- (4) Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi untuk penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejak penyusunan rancangan perjanjian kinerja unit kerja.
- (5) Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen SKP.

2.2.7 Pasal 8

- (1) Penetapan dan klasifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. perencanaan strategis;
 - b. perjanjian kinerja unit kerja;
 - c. organisasi dan tata kerja;
 - d. rencana kinerja Pimpinan;

- e. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan Pegawai; dan
 - f. prioritas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi/unit kerja/Pimpinan.
- (2) Selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan dan klarifikasi Ekspektasi bagi PPPK mengacu pada dokumen perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.8 Pasal 9

- (1) Rencana hasil kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan outcome, outcome antara, output, dan/atau layanan yang akan dihasilkan Pegawai.
- (2) Ukuran keberhasilan/indicator kinerja individu dan target atas rencana hasil kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- a. kuantitas;
 - b. kualitas;
 - c. waktu atau kecepatan penyelesaian hasil kerja; dan/atau
 - d. biaya.
- (3) Ukuran keberhasilan/indikator kinerja individu dan target atas rencana hasil kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinyatakan dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif.

2.2.9 Pasal 10

- (1) Perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2 meliputi aspek:
- a. orientasi pelayanan;
 - b. komitmen;
 - c. inisiatif kerja;
 - d. kerja sama; dan
 - e. kepemimpinan.
- (2) Perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam nilai dasar aparatur sipil negara yang menjadi standard perilaku kerja Pegawai.

- (3) Standar perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. berorientasi pelayanan yang meliputi:
 - 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - 3. melakukan perbaikan tiada henti;
 - b. akuntabel yang meliputi:
 - 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
 - c. kompeten yang meliputi:
 - 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - 2. membantu orang lain belajar; dan
 - 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
 - d. harmonis yang meliputi:
 - 1. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - 2. suka menolong orang lain; dan
 - 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif;
 - e. loyal yang meliputi:
 - 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - 2. menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, Pimpinan, instansi, dan negara; dan
 - 3. menjaga rahasia jabatan dan negara;
 - f. adaptif yang meliputi:
 - 1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - 3. bertindak proaktif; dan
 - g. kolaboratif yang meliputi:
 - 1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;

2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.
- (4) Selain perilaku kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan dapat menetapkan Ekspektasi khusus atas perilaku kerja Pegawai didasarkan pada nilai dasar aparatur sipil negara.

2.2.10 Pasal 11

- (1) Sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi dukungan:
- a. sumber daya manusia;
 - b. anggaran;
 - c. peralatan kerja;
 - d. pendampingan Pimpinan; dan/atau
 - e. saran dan prasarana.
- (2) Dalam hal sumber daya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan atau mencapai kesepakatan namun tidak terealisasi, Pimpinan dapat melakukan penyesuaian Ekspektasi.

2.2.11 Pasal 12

Skema pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. jadwal pelaporan perkembangan setiap rencana kinerja Pegawai; dan
- b. bukti kinerja yang diharapkan.

2.2.12 Pasal 13

Konsekuensi dalam pencapaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dapat berupa kesepakatan mengenai:

- a. konsekuensi positif dalam hal capaian kinerja Pegawai memenuhi Ekspektasi Pimpinan; dan
- b. konsekuensi negative dalam hal capaian kinerja Pegawai tidak memenuhi Ekspektasi Pimpinan.

2.2.13 Pasal 14

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) ditetapkan paling lambat akhir bulan Januari.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai hasil Umpan Balik Berkelanjutan dan penugasan di tahun berjalan kepada Pegawai.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Pegawai dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

2.2.14 Pasal 16

- (1) Pegawai melaksanakan rencana kinerja setelah penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan rencana kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan secara periodik.
- (3) Periode pendokumentasian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. harian;
 - b. mingguan;
 - c. bulanan;
 - d. triwulanan;
 - e. semesteran; dan/atau
 - f. tahunan.
- (4) Instansi Pemerintah menetapkan periode pendokumentasian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan periode evaluasi kinerja Pegawai.

2.2.15 Pasal 17

- (1) Terhadap pelaksanaan rencana kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pimpinan wajib melakukan pemantauan kinerja dalam bentuk pengamatan dan pemberian Umpan Balik Berkelanjutan.
- (2) Umpan Balik Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.

- (3) Seluruh Umpan Balik Berkelanjutan yang diterima Pegawai secara langsung dan/atau tidak langsung dituangkan dalam rekaman informasi Umpan Balik Berkelanjutan.

2.2.16 Pasal 18

- (1) Pemberian Umpan Balik Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan.
- (2) Selain dilakukan oleh Pimpinan, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. rekan kerja setingkat;
 - b. Pegawai di bawahnya; atau
 - c. pihak lain yang berhubungan dengan kinerja Pegawai.

2.2.17 Pasal 19

- (1) Balik Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:
- a. Umpan balik berkala; dan
 - b. Umpan balik yang bersifat insidentil.
- (2) Pimpinan wajib memberikan umpan balik berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan dengan Pegawai.
- (3) Selain umpan balik berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dapat memberikan umpan balik yang bersifat insidentil.
- (4) Rekan kerja setingkat, Pegawai di bawahnya, atau pihak lain yang berhubungan dengan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat memberikan umpan balik berkala atau umpan balik yang bersifat insidentil.

2.2.18 Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil Umpan Balik Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pimpinan dapat mengetahui Pegawai yang:
- a. menunjukkan kemajuan kinerja; atau
 - b. tidak menunjukkan kemajuan kinerja.

- (2) Dalam hal pegawai menunjukkan kemajuan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan dapat memberikan:
 - a. apresiasi; dan/atau
 - b. penugasan baru.
- (3) Dalam hal pegawai tidak menunjukkan kemajuan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pimpinan dapat:
 - a. melakukan penyesuaian Ekspektasi;
 - b. melakukan penyesuaian dukungan sumber daya; dan/atau
 - c. melakukan atau mengusulkan pembinaan kinerja.
- (4) Penyesuaian Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai proses penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (5) Penyesuaian dukungan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai proses penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (6) Dalam hal telah dilakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pegawai tetap tidak menunjukkan kemajuan kinerja, Pimpinan dapat mengambil alih rencana hasil kerja Pegawai.
- (7) Terhadap rencana hasil kerja Pegawai yang diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pimpinan memberikan catatan bahwa Pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan rencana hasil kerja.
- (8) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar pertimbangan evaluasi kinerja Pegawai oleh Pejabat Penilai Kinerja.

2.2.19 Pasal 21

Pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. bimbingan kinerja; dan/atau
- b. konseling kinerja.

2.2.20 Pasal 23

- (1) Dalam rangka penilaian kinerja Pegawai, Pejabat Penilai kinerja melakukan evaluasi kinerja Pegawai.
- (2) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. hasil kerja; dan
 - b. perilaku kerja Pegawai.
- (3) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai; dan
 - b. Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai.

2.2.21 Pasal 24

- (1) Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan sebagaimana berikut:
 - a. menetapkan capaian kinerja organisasi periodic;
 - b. menetapkan pola distribusi predikat kinerja periodik Pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi periodik; dan
 - c. menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi kinerja Pegawai terhadap kinerja organisasi.
- (2) Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. bulanan; atau
 - b. triwulanan.
- (3) Instansi Pemerintah menetapkan periode evaluasi siklus pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan capaian kinerja organisasi periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kinerja organisasi.
- (5) Hasil Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai.

- (6) Pejabat Penilai Kinerja dapat memberikan catatan dan/atau rekomendasi atas predikat kinerja periodik Pegawai untuk perbaikan pada periode berikutnya.

2.2.22 Pasal 25

- (1) Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. menetapkan capaian kinerja tahunan organisasi.
 - b. Menetapkan pola distribusi predikat kinerja tahunan Pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi tahunan; dan
 - c. Menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi kinerja Pegawai terhadap kinerja organisasi.
- (2) Penetapan capaian kinerja organisasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kinerja organisasi.
- (3) Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen Evaluasi Kinerja tahunan Pegawai.
- (4) Pejabat Penilai Kinerja dapat memberikan catatan, keterangan, dan/atau rekomendasi atas predikat kinerja tahunan Pegawai pada dokumen Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai untuk perbaikan pada tahun kinerja berikutnya.

2.2.23 Pasal 27

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

- a. pelaporan kinerja Pegawai;
- b. keberatan;
- c. pemeringkatan kinerja Pegawai;
- d. penghargaan; dan
- e. sanksi.

2.2.24 Pasal 28

- (1) Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai

Kinerja kepada PyB atau Pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian.

(2) Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 yang dilampiri dengan:

- a. SKP; dan
- b. Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai.

2.2.25 Pasal 29

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat diajukan oleh Pegawai disertai alasan keberatan atas hasil evaluasi kinerja Pegawai kepada atasan dari Pejabat Penilai Kinerja.

2.2.26 Pasal 30

Pemeringkatan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan melalui proses penetapan predikat kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

2.2.27 Pasal 31

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dapat berupa:

- a. prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi; dan
- b. prioritas untuk pengembangan kompetensi.

(2) Pemberian penghargaan atas hasil evaluasi kinerja Pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat memberikan penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.28 Pasal 32

Dokumen evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.29 Pasal 33

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dapat diberikan kepada Pegawai berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pegawai.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.30 Pasal 35

- (1) Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja Pegawai.
- (2) Aplikasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alur proses dan format pengelolaan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Aplikasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh badan Kepegawaian Negara dengan persetujuan Menteri.
- (4) Aplikasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan platform tunggal pengelolaan Pegawai.

2.2.31 Pasal 36

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerapan pengelolaan kinerja Pegawai pada Instansi Pemerintah masing-masing.
- (2) Menteri melakukan pengawasan terhadap penerapan pengelolaan kinerja Pegawai pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.32 Pasal 37

- (1) Cara kerja dan hubungan tata kerja Pegawai dalam kerangka pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan melalui suatu sistem kerja.
- (2) System kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pola penugasan untuk penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. pola pelaporan untuk pemantauan kinerja Pegawai dan pemberian Umpan Balik Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
- c. pola evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

BAB III

HASIL PENGUMPULAN DATA PEGAWAI

Berdasarkan hasil pengolahan data dari Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Pati sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2022, dapat disajikan data dalam bentuk tabel yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Jumlah PNS tahun sebelumnya;
2. PNS berdasarkan Golongan Ruang;
3. PNS berdasarkan Golongan Ruang I;
4. PNS berdasarkan Golongan Ruang II;
5. PNS berdasarkan Golongan Ruang III;
6. PNS berdasarkan Golongan Ruang IV;
7. PNS berdasarkan Jenis Kelamin;
8. PNS berdasarkan Kelompok Usia;
9. PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan;
10. PNS berdasarkan Jenis Kelamin per eselon;
11. PNS yang telah mengikuti Diklat struktural;
12. PNS yang mendapatkan rekomendasi melanjutkan pendidikan;
13. PNS yang mengajukan tugas belajar;
14. PNS yang mengajukan ijin penggunaan gelar;
15. PNS yang mengajukan ijin Perceraian;
16. PNS yang terkena Hukuman Disiplin;
17. Realisasi Kenaikan Pangkat PNS;
18. PNS yang Pensiun;
19. PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis/Fungsional;
20. PNS yang Mutasi;
21. PNS menurut Jenis Jabatan.

TABEL : 3.1
PERBANDINGAN JUMLAH PEGAWAI DIRINCI MENURUT GOLONGAN
TAHUN 2021 DAN 2022

GOLONGAN	PNS 2021		PNS 2022	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
I	65	0.7	43	0.5
II	1,672	17.8	1,606	18.2
III	5,019	53.3	4,920	55.7
IV	2,652	28.2	2,268	25.7
TOTAL	9,408	100	8,837	100

TABEL : 3.2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN / RUANG DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022

NO	INSTANSI	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	3	29	7	39
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	2	10	5	17
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	5	8	7	20
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	6	60	15	81
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	4	27	16	47
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1	9	15	5	30
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	16	27	6	49
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	2	14	8	24
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	3	22	9	34
10	DINAS KESEHATAN	6	567	823	110	1,506
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	6	11	6	23
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	3	21	6	30
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	1	2	14	8	25
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	66	17	10	102
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4	151	84	11	250
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	7	18	8	33
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	5	12	6	23
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14	224	2597	1767	4,602
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	4	96	43	10	153
20	DINAS PERHUBUNGAN	1	26	27	7	61
21	DINAS PERTANIAN	2	19	80	22	123
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	6	12	6	24
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	2	12	7	21
24	DINAS TENAGA KERJA	0	3	31	9	43
25	INSPEKTORAT DAERAH	0	9	39	11	59
26	KECAMATAN BATANGAN	0	6	7	2	15
27	KECAMATAN CLUWAK	0	5	9	2	16
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	7	8	1	16
29	KECAMATAN GABUS	0	2	10	2	14
30	KECAMATAN GEMBONG	0	6	11	2	19
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	5	7	2	14
32	KECAMATAN JAKEN	0	6	7	1	14
33	KECAMATAN JAKENAN	0	10	9	1	20
34	KECAMATAN JUWANA	0	10	10	1	21
35	KECAMATAN KAYEN	0	4	10	2	16
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	7	9	3	19
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	8	9	2	19
38	KECAMATAN PATI	0	17	39	2	58
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	9	5	4	18
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	8	7	2	17
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	10	8	2	20
42	KECAMATAN TAYU	0	6	9	2	17
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	8	6	3	17
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	4	8	2	14
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	0	8	9	2	19
46	KECAMATAN WINONG	0	9	9	2	20
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	38	48	5	91
48	SEKRETARIAT DAERAH	0	34	94	20	148
49	SEKRETARIAT DPRD	0	5	15	6	26
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	0	26	129	21	176
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	1	106	375	92	574
JUMLAH		43	1,606	4,920	2,268	8,837

TABEL : 3.3
JUMLAH PEGAWAI GOLONGAN I BERDASARKAN GOLONGAN / RUANG DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022

NO	INSTANSI	GOLONGAN				JUMLAH
		I/a	I/b	I/c	I/d	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	0	0	0	0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	0	0
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0	0	0
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	0	0	1	1
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0	0	0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	0	0	0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0
10	DINAS KESEHATAN	0	0	5	1	6
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	0	0	0	1	1
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	9	9
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	1	3	4
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	2	1	11	14
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0	0	0	4	4
20	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	1	1
21	DINAS PERTANIAN	0	0	0	2	2
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	0	0
24	DINAS TENAGA KERJA	0	0	0	0	0
25	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	0	0
26	KECAMATAN BATANGAN	0	0	0	0	0
27	KECAMATAN CLUWAK	0	0	0	0	0
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	0	0	0
29	KECAMATAN GABUS	0	0	0	0	0
30	KECAMATAN GEMBONG	0	0	0	0	0
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	0	0	0	0
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	0	0	0
33	KECAMATAN JAKENAN	0	0	0	0	0
34	KECAMATAN JUWANA	0	0	0	0	0
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	0	0	0
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	0	0	0	0
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	0	0	0	0
38	KECAMATAN PATI	0	0	0	0	0
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	0	0	0	0
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	0	0	0	0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	0	0	0	0
42	KECAMATAN TAYU	0	0	0	0	0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	0	0	0	0
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	0	0	0	0
45	KECAMATAN WEDARJAKSA	0	0	0	0	0
46	KECAMATAN WINONG	0	0	0	0	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	0	0
48	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	0
49	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	0	0
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	0	0	0	0	0
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	0	0	0	1	1
JUMLAH		0	2	7	34	43

TABEL : 3.4
JUMLAH PEGAWAI GOLONGAN II BERDASARKAN GOLONGAN / RUANG DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022

NO	INSTANSI	GOLONGAN				JUMLAH
		II/a	II/b	II/c	II/d	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	1	1	1	3
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	1	0	0	2
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	1	2	2	5
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	2	4	6
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	1	3	4
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	1	2	6	9
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	3	9	4	16
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	1	0	1	2
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	3	3
10	DINAS KESEHATAN	5	6	229	327	567
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	2	4	6
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	1	2	3
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	0	0	0	2	2
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	19	15	29	66
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4	20	60	67	151
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	3	4	7
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	1	0	4	5
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16	73	67	68	224
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2	7	24	63	96
20	DINAS PERHUBUNGAN	0	1	14	11	26
21	DINAS PERTANIAN	0	8	2	9	19
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	0	1	4	6
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	2	2
24	DINAS TENAGA KERJA	0	0	1	2	3
25	INSPEKTORAT DAERAH	0	1	6	2	9
26	KECAMATAN BATANGAN	0	0	0	6	6
27	KECAMATAN CLUWAK	0	0	0	5	5
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	1	6	7
29	KECAMATAN GABUS	0	0	0	2	2
30	KECAMATAN GEMBONG	0	0	0	6	6
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	1	0	4	0	5
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	0	6	6
33	KECAMATAN JAKENAN	0	0	2	8	10
34	KECAMATAN JUWANA	1	0	1	8	10
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	1	3	4
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	0	1	6	7
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	1	1	6	8
38	KECAMATAN PATI	0	0	4	13	17
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	0	1	8	9
40	KECAMATAN SUKOLILO	1	0	1	6	8
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	0	0	10	10
42	KECAMATAN TAYU	0	0	1	5	6
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	1	0	2	5	8
44	KECAMATAN TRANGKIL	1	1	0	2	4
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	0	0	0	8	8
46	KECAMATAN WINONG	0	1	2	6	9
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	5	10	23	38
48	SEKRETARIAT DAERAH	1	3	6	24	34
49	SEKRETARIAT DPRD	0	1	1	3	5
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	0	1	15	10	26
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	3	4	25	74	106
JUMLAH		41	161	521	883	1,606

TABEL : 3.5
JUMLAH PEGAWAI GOLONGAN III BERDASARKAN GOLONGAN / RUANG DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022

NO	INSTANSI	GOLONGAN				JUMLAH
		III/a	III/b	III/c	III/d	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	10	8	5	6	29
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	3	3	4	10
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	0	1	6	8
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8	15	7	30	60
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	1	8	15	27
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4	3	4	4	15
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8	3	2	14	27
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	4	2	1	7	14
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	6	2	8	22
10	DINAS KESEHATAN	151	256	144	272	823
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	4	0	7	11
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6	6	6	3	21
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	2	3	2	7	14
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	4	3	8	17
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	32	21	7	24	84
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	3	1	13	18
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	2	2	8	12
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	858	822	477	440	2,597
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	6	16	5	16	43
20	DINAS PERHUBUNGAN	8	3	6	10	27
21	DINAS PERTANIAN	7	29	16	28	80
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	0	2	5	12
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1	3	1	7	12
24	DINAS TENAGA KERJA	6	5	8	12	31
25	INSPEKTORAT DAERAH	19	4	6	10	39
26	KECAMATAN BATANGAN	0	1	0	6	7
27	KECAMATAN CLUWAK	2	2	3	2	9
28	KECAMATAN DUKUHSETI	1	0	4	3	8
29	KECAMATAN GABUS	0	5	2	3	10
30	KECAMATAN GEMBONG	1	4	0	6	11
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	3	2	2	7
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	4	3	7
33	KECAMATAN JAKENAN	1	0	3	5	9
34	KECAMATAN JUWANA	1	2	1	6	10
35	KECAMATAN KAYEN	1	3	2	4	10
36	KECAMATAN MARGOREJO	1	3	2	3	9
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	2	2	5	9
38	KECAMATAN PATI	4	11	8	16	39
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	2	0	3	5
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	1	4	2	7
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	1	2	0	5	8
42	KECAMATAN TAYU	1	2	2	4	9
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	1	2	1	2	6
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	3	2	3	8
45	KECAMATAN WEDARJAKSA	1	1	1	6	9
46	KECAMATAN WINONG	1	3	1	4	9
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24	15	3	6	48
48	SEKRETARIAT DAERAH	14	28	22	30	94
49	SEKRETARIAT DPRD	4	2	0	9	15
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	12	61	26	30	129
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	28	96	116	135	375
JUMLAH		1,247	1,476	930	1,267	4,920

TABEL : 3.6
JUMLAH PEGAWAI GOLONGAN IV BERDASARKAN GOLONGAN / RUANG DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022

NO	INSTANSI	GOLONGAN					JUMLAH
		IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6	1	0	0	0	7
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3	1	1	0	0	5
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	0	1	0	0	7
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12	2	1	0	0	15
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13	1	2	0	0	16
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3	1	1	0	0	5
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	1	1	0	0	6
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	7	1	0	0	0	8
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7	1	1	0	0	9
10	DINAS KESEHATAN	72	31	7	0	0	110
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	4	1	1	0	0	6
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	1	0	0	0	6
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	6	1	1	0	0	8
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	3	0	0	0	10
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	0	0	0	0	11
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	1	1	0	0	8
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	0	1	0	0	6
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1063	646	57	1	0	1,767
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	8	1	1	0	0	10
20	DINAS PERHUBUNGAN	6	0	1	0	0	7
21	DINAS PERTANIAN	17	3	2	0	0	22
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	2	0	0	0	6
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	5	1	1	0	0	7
24	DINAS TENAGA KERJA	6	3	0	0	0	9
25	INSPEKTORAT DAERAH	6	5	0	0	0	11
26	KECAMATAN BATANGAN	2	0	0	0	0	2
27	KECAMATAN CLUWAK	2	0	0	0	0	2
28	KECAMATAN DUKUHSETI	1	0	0	0	0	1
29	KECAMATAN GABUS	1	1	0	0	0	2
30	KECAMATAN GEMBONG	1	1	0	0	0	2
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	2	0	0	0	0	2
32	KECAMATAN JAKEN	1	0	0	0	0	1
33	KECAMATAN JAKENAN		1	0	0	0	1
34	KECAMATAN JUWANA	1	0	0	0	0	1
35	KECAMATAN KAYEN	2	0	0	0	0	2
36	KECAMATAN MARGOREJO	2	1	0	0	0	3
37	KECAMATAN MARGOYOSO	1	1	0	0	0	2
38	KECAMATAN PATI	1	1	0	0	0	2
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	4	0	0	0	0	4
40	KECAMATAN SUKOLILO	2	0	0	0	0	2
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	2	0	0	0	0	2
42	KECAMATAN TAYU	1	1	0	0	0	2
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	2	1	0	0	0	3
44	KECAMATAN TRANGKIL	1	1	0	0	0	2
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	1	1	0	0	0	2
46	KECAMATAN WINONG	1	1	0	0	0	2
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	1	1	0	0	5
48	SEKRETARIAT DAERAH	7	9	3	1	0	20
49	SEKRETARIAT DPRD	3	2	1	0	0	6
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	16	4	1	0	0	21
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	37	27	23	1	4	92
JUMLAH		1,389	762	110	3	4	2,268

TABEL : 3.7
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	21	18	39
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10	7	17
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	19	1	20
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	43	38	81
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21	26	47
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	12	18	30
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	33	16	49
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	14	10	24
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17	17	34
10	DINAS KESEHATAN	318	1188	1506
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	17	6	23
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16	14	30
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	14	11	25
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	90	12	102
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	220	30	250
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16	17	33
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	14	23
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1797	2805	4602
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	123	30	153
20	DINAS PERHUBUNGAN	48	13	61
21	DINAS PERTANIAN	72	51	123
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14	10	24
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	10	11	21
24	DINAS TENAGA KERJA	22	21	43
25	INSPEKTORAT DAERAH	21	38	59
26	KECAMATAN BATANGAN	8	7	15
27	KECAMATAN CLUWAK	10	6	16
28	KECAMATAN DUKUHSETI	11	5	16
29	KECAMATAN GABUS	8	6	14
30	KECAMATAN GEMBONG	15	4	19
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	11	3	14
32	KECAMATAN JAKEN	11	3	14
33	KECAMATAN JAKENAN	16	4	20
34	KECAMATAN JUWANA	12	9	21
35	KECAMATAN KAYEN	10	6	16
36	KECAMATAN MARGOREJO	14	5	19
37	KECAMATAN MARGOYOSO	11	8	19
38	KECAMATAN PATI	30	28	58
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	15	3	18
40	KECAMATAN SUKOLILO	14	3	17
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	16	4	20
42	KECAMATAN TAYU	11	6	17
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	10	7	17
44	KECAMATAN TRANGKIL	9	5	14
45	KECAMATAN WEDARJAKSA	13	6	19
46	KECAMATAN WINONG	15	5	20
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	81	10	91
48	SEKRETARIAT DAERAH	91	57	148
49	SEKRETARIAT DPRD	16	10	26
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	57	119	176
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	188	386	574
JUMLAH		3700	5137	8.837

TABEL : 3.8
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN UMUR DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022

NO	INSTANSI	UMUR (TAHUN)								JUMLAH
		≤25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	≥56	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3	9	6	6	6	2	5	2	39
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	2	3	4	5	3	17
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	1	2	6	9	2	20
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	7	17	18	16	18	5	81
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	1	3	9	10	12	4	8	47
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	2	1	4	7	5	8	3	30
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	0	0	5	11	10	14	6	49
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1	0	0	2	3	6	8	4	24
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	1	0	7	12	6	4	3	34
10	DINAS KESEHATAN	49	188	182	300	250	284	167	86	1,506
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0	1	4	5	5	8	23
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	2	0	3	10	7	4	2	30
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	0	0	0	3	8	7	5	2	25
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	2	0	10	19	29	33	9	102
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	7	3	22	61	66	69	22	250
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	1	0	5	8	8	7	3	33
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	1	0	3	6	5	6	2	23
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23	334	407	467	345	328	1173	1525	4,602
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0	1	0	17	40	36	37	22	153
20	DINAS PERHUBUNGAN	9	9	3	4	9	6	18	3	61
21	DINAS PERTANIAN	0	1	6	31	20	18	20	27	123
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	1	1	3	4	6	6	3	24
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	2	4	2	8	5	21
24	DINAS TENAGA KERJA	0	2	3	6	9	6	10	7	43
25	INSPEKTORAT DAERAH	7	12	5	6	14	7	4	4	59
26	KECAMATAN BATANGAN	0	0	0	0	4	2	6	3	15
27	KECAMATAN CLUWAK	0	0	0	0	3	1	8	4	16
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	0	0	4	2	7	3	16
29	KECAMATAN GABUS	0	0	1	2	4	1	4	2	14
30	KECAMATAN GEMBONG	0	0	0	1	2	4	6	6	19
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	0	0	0	2	5	2	5	14
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	2	2	0	2	5	3	14
33	KECAMATAN JAKENAN	0	0	0	2	1	5	9	3	20
34	KECAMATAN JUWANA	0	0	1	2	4	4	8	2	21
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	0	0	4	3	5	4	16
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	1	0	0	2	4	6	6	19
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	0	0	2	4	3	8	2	19
38	KECAMATAN PATI	0	0	1	9	6	19	15	8	58
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	0	1	4	0	4	7	2	18
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	0	0	2	1	6	5	3	17
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	0	0	0	1	4	11	4	20
42	KECAMATAN TAYU	0	0	0	1	6	2	4	4	17
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	0	1	0	2	3	5	6	17
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	0	1	4	2	1	4	2	14
45	KECAMATAN WEDARJAKSA	0	0	0	4	1	1	8	5	19
46	KECAMATAN WINONG	0	0	0	3	4	7	3	3	20
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	1	1	5	7	12	36	29	91
48	SEKRETARIAT DAERAH	3	7	11	30	27	22	32	16	148
49	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	3	3	10	4	6	26
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	6	13	24	60	44	15	12	2	176
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	5	14	28	65	184	131	98	49	574
JUMLAH		113	610	699	1,137	1,205	1,160	1,965	1,948	8,837

TABEL : 3.9
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022

NO	INSTANSI	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	0	3	10	9	17	0	39
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	1	3	1	5	6	0	17
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	5	0	9	6	0	20
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	1	9	8	44	19	0	81
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	4	1	17	24	1	47
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1	1	6	9	8	5	0	30
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	19	2	19	9	0	49
8	DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	1	2	2	11	8	0	24
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	5	5	15	9	0	34
10	DINAS KESEHATAN	5	10	90	964	383	53	1	1506
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	7	2	10	4	0	23
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	4	5	13	8	0	30
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	1	0	5	2	8	9	0	25
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	19	49	2	10	13	0	102
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	15	151	10	54	15	0	250
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	7	3	13	10	0	33
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	5	1	11	6	0	23
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	37	233	183	3817	325	2	4602
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	5	6	92	6	33	11	0	153
20	DINAS PERHUBUNGAN	1	1	11	25	15	8	0	61
21	DINAS PERTANIAN	1	2	23	11	70	16	0	123
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	0	6	2	8	7	0	24
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	1	3	9	8	0	21
24	DINAS TENAGA KERJA	0	0	7	11	17	8	0	43
25	INSPEKTORAT DAERAH	0	1	4	7	39	8	0	59
26	KECAMATAN BATANGAN	0	0	4	1	9	1	0	15
27	KECAMATAN CLUWAK	0	0	7	0	8	1	0	16
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	8	0	7	1	0	16
29	KECAMATAN GABUS	0	0	3	1	7	3	0	14
30	KECAMATAN GEMBONG	0	0	8	2	7	2	0	19
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	1	5	1	5	2	0	14
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	6	0	5	3	0	14
33	KECAMATAN JAKENAN	0	0	11	2	6	1	0	20
34	KECAMATAN JUWANA	0	1	9	1	9	1	0	21
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	7	0	7	2	0	16
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	0	7	1	8	3	0	19
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	0	9	1	6	3	0	19
38	KECAMATAN PATI	0	0	21	4	28	5	0	58
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	0	9	0	6	3	0	18
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	1	7	1	6	2	0	17
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	0	11	1	7	1	0	20
42	KECAMATAN TAYU	0	0	8	1	5	3	0	17
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	1	8	0	6	2	0	17
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	1	4	1	5	3	0	14
45	KECAMATAN WEDARJAKSA	0	0	9	0	9	1	0	19
46	KECAMATAN WINONG	0	1	10	0	7	2	0	20
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	3	70	2	13	3	0	91
48	SEKRETARIAT DAERAH	1	2	37	18	59	31	0	148
49	SEKRETARIAT DPRD	0	1	8	0	11	6	0	26
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	0	1	5	100	55	15	0	176
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	1	8	96	166	252	51	0	574
JUMLAH		37	116	1,138	1,579	5,200	763	4	8,837

TABEL : 3.10
JUMLAH PEJABAT BERDASARKAN ESELON DIRINCI PER JENIS KELAMIN DAN OPD
TAHUN 2022

NO	INSTANSI	ESELON												JUMLAH
		II.a		II.b		III.a		III.b		IV.a		IV.b		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	0	1	0	1	0	3	1	0	2	0	0	8
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	6
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	1	0	0	0	4	0	1	1	0	0	7
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	1	0	1	0	3	3	7	7	0	0	22
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	1	0	0	1	3	2	1	1	0	0	9
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	0	0	6
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	1	0	1	0	2	1	1	2	0	1	9
8	DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	1	0	1	0	2	2	0	2	0	0	8
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	1	0	0	1	1	2	0	2	0	0	7
10	DINAS KESEHATAN	0	0	0	1	1	0	2	2	0	3	8	21	38
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	1	0	1	0	2	1	1	1	0	0	7
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	1	0	1	0	2	1	0	2	0	0	7
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	0	0	7
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	1	0	0	1	2	1	0	3	0	0	8
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	4	1	14
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	1	0	1	0	3	1	0	2	0	0	8
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	1	0	1	0	2	1	0	2	0	0	7
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	1	0	0	1	4	1	5	4	0	0	16
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0	0	1	0	1	0	4	0	1	2	1	0	10
20	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	1	0	1	0	2	1	8	2	0	0	15
21	DINAS PERTANIAN	0	0	0	1	0	1	4	1	2	2	1	1	13
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2	1	0	7
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	1	0	0	1	1	3	2	0	0	0	8
24	DINAS TENAGA KERJA	0	0	1	0	0	1	1	2	1	2	1	0	9
25	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	1	0	2	4	0	0	1	2	0	0	10
26	KECAMATAN BATANGAN	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	0	1	8
27	KECAMATAN CLUWAK	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	1	1	9
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	2	0	9
29	KECAMATAN GABUS	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	0	2	8
30	KECAMATAN GEMBONG	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	1	1	9
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	2	0	7
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	1	0	8
33	KECAMATAN JAKENAN	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	2	0	9
34	KECAMATAN JUWANA	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	0	2	9
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	0	2	9
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	1	8
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	0	2	9
38	KECAMATAN PATI	0	0	0	0	1	0	1	0	9	1	8	12	32
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	1	1	9
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	2	0	9
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	2	0	9
42	KECAMATAN TAYU	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	0	2	9
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	1	1	9
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	0	2	9
45	KECAMATAN WEDARUAKSA	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	1	1	9
46	KECAMATAN WINONG	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1	1	1	9
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	1	0	1	0	2	1	7	1	0	0	13
48	SEKRETARIAT DAERAH	1	0	4	1	7	3	0	0	6	1	0	0	23
49	SEKRETARIAT DPRD	0	0	1	0	3	1	0	0	2	1	0	0	8
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	0	0	0	0	1	0	2	1	4	2	0	0	10
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	0	0	1	0	1	0	5	1	7	7	0	0	22
JUMLAH		1	0	28	4	49	18	82	35	130	103	42	56	548
		1		32		67		117		233		98		

**TABEL : 3.11
JUMLAH PENGIRIMAN DIKLAT STRUKTURAL DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022**

NO	UNIT KERJA	PKP/PIM IV		PKA/PIM III		PKN/PIM II		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	0	1	0	1	0	2
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	0	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	0	0	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	0	0	0	0
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	0	0	0	0	0	0
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	0	0	0	0	1	0	1
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0	0	0
10	DINAS KESEHATAN	0	0	1	0	0	0	1
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	0	0	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0	0	0
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	0	0	0	0	0	0	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	1	0	0	0	0	1
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0	0	0	0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	0	0
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0	0
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	0	0	0
20	DINAS PERHUBUNGAN	1	0	0	0	0	0	1
21	DINAS PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0	0	0	0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1	0	0	0	0	0	1
24	DINAS TENAGA KERJA	0	0	0	0	0	0	0
25	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	0	0	0	0
26	KECAMATAN BATANGAN	0	1	0	0	0	0	1
27	KECAMATAN CLUWAK	0	0	0	0	0	0	0
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	0	0	0	0	0
29	KECAMATAN GABUS	0	0	0	0	0	0	0
30	KECAMATAN GEMBONG	0	0	0	0	0	0	0
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	0	0	0	0	0	0
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	0	0	0	0	0
33	KECAMATAN JAKENAN	1	0	0	0	0	0	1
34	KECAMATAN JUWANA	0	1	0	0	0	0	1
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	0	0	0	0	0
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	0	0	0	0	0	0
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	0	0	0	0	0	0
38	KECAMATAN PATI	0	0	0	0	0	0	0
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	1	0	0	0	0	0	1
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	0	0	0	0	0	0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	0	0	0	0	0	0
42	KECAMATAN TAYU	0	0	0	0	0	0	0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	0	0	0	0	0	0
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	0	0	0	0	0	0
45	KECAMATAN WEDARJAKSA	0	0	0	0	0	0	0
46	KECAMATAN WINONG	0	0	0	0	0	0	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	0	0	0	0
48	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	1	0	0	1	2
49	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	0	0	0	0
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0
		4	3	3	0	2	1	13
		7		3		3		

TABEL : 3.12
JUMLAH PEMBERIAN REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	0	1
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	1	1
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	1	2
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	1	1
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0
10	DINAS KESEHATAN	5	4	9
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	0	0	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	1	1
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	11	16
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0	0	0
20	DINAS PERHUBUNGAN	0	1	1
21	DINAS PERTANIAN	0	0	0
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0
24	DINAS TENAGA KERJA	0	0	0
25	INSPEKTORAT DAERAH	0	1	1
26	KECAMATAN BATANGAN	0	0	0
27	KECAMATAN CLUWAK	0	0	0
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	0
29	KECAMATAN GABUS	0	0	0
30	KECAMATAN GEMBONG	1	0	1
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	0	0
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	0
33	KECAMATAN JAKENAN	0	0	0
34	KECAMATAN JUWANA	0	0	0
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	0
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	0	0
37	KECAMATAN MARGOYOSO	1	0	1
38	KECAMATAN PATI	1	0	1
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	0	0
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	0	0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	0	0
42	KECAMATAN TAYU	0	0	0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	0	0
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	0	0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	0	0	0
46	KECAMATAN WINONG	0	0	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0
48	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0
49	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	0	0	0
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	1	5	6
JUMLAH		16	26	42

**TABEL : 3.13
JUMLAH PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022**

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	0	1
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	1	1
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	1	2
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1	1	2
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0
10	DINAS KESEHATAN	5	6	11
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	0	0	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	9	18
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0	0	0
20	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0
21	DINAS PERTANIAN	0	1	1
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0
24	DINAS TENAGA KERJA	0	1	1
25	INSPEKTORAT DAERAH	0	1	1
26	KECAMATAN BATANGAN	0	0	0
27	KECAMATAN CLUWAK	0	0	0
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	0
29	KECAMATAN GABUS	0	0	0
30	KECAMATAN GEMBONG	1	0	1
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	0	0
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	0
33	KECAMATAN JAKENAN	0	0	0
34	KECAMATAN JUWANA	0	0	0
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	0
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	0	0
37	KECAMATAN MARGOYOSO	1	0	1
38	KECAMATAN PATI	0	1	1
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	0	0
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	0	0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	0	0
42	KECAMATAN TAYU	0	0	0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	0	0
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	0	0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	0	0	0
46	KECAMATAN WINONG	0	0	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0
48	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0
49	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	0	0	0
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	1	5	6
JUMLAH		20	27	47

**TABEL : 3.14
JUMLAH REALISASI PENCANTUMAN GELAR DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022**

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	2
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	1	1
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	0	0
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	1	2
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1	0	1
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	1	1
10	DINAS KESEHATAN	2	11	13
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	0	0	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	0	7
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	2	2
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	9	14
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	3	1	4
20	DINAS PERHUBUNGAN	0	1	1
21	DINAS PERTANIAN	0	0	0
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0
24	DINAS TENAGA KERJA	0	0	0
25	INSPEKTORAT DAERAH	1	0	1
26	KECAMATAN BATANGAN	0	0	0
27	KECAMATAN CLUWAK	1	0	1
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	0
29	KECAMATAN GABUS	0	0	0
30	KECAMATAN GEMBONG	0	0	0
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	0	0
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	0
33	KECAMATAN JAKENAN	0	0	0
34	KECAMATAN JUWANA	0	0	0
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	0
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	0	0
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	0	0
38	KECAMATAN PATI	0	2	2
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	0	0
40	KECAMATAN SUKOLILO	1	0	1
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	1	1	2
42	KECAMATAN TAYU	0	1	1
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	0	0
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	0	0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	0	0	0
46	KECAMATAN WINONG	0	0	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0
48	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0
49	SEKRETARIAT DPRD	1	0	1
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	1	0	1
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	2	1	3
JUMLAH		28	33	61

**TABEL : 3.15
JUMLAH PENGAJUAN IJIN CERAI DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022**

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	1	1
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	0	0
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	0
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	0
10	DINAS KESEHATAN	0	0	0
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	1	7	8
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	1	1
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	0
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0	0	0
20	DINAS PERHUBUNGAN	3	12	15
21	DINAS PERTANIAN	1	2	3
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	1	1
24	DINAS TENAGA KERJA	0	0	0
25	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0
26	KECAMATAN BATANGAN	0	0	0
27	KECAMATAN CLUWAK	0	2	2
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	0
29	KECAMATAN GABUS	0	1	1
30	KECAMATAN GEMBONG	1	0	1
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	0	0
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	0
33	KECAMATAN JAKENAN	0	0	0
34	KECAMATAN JUWANA	0	0	0
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	0
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	0	0
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	0	0
38	KECAMATAN PATI	0	0	0
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	0	0
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	0	0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	0	0
42	KECAMATAN TAYU	0	0	0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	1	1
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	0	0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	0	0	0
46	KECAMATAN WINONG	0	0	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0
48	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0
49	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	0	0	0
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	0	0	0
JUMLAH		6	28	34

TABEL : 3.16					
JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN DIRINCI PER OPD					
TAHUN TAHUN 2022					
NO	INSTANSI	HUKUMAN DISIPLIN			TOTAL
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	0	0	0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	0
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0	0
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	0	0	0
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0	0	0
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1	0	0	1
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	0	0	1
10	DINAS KESEHATAN	26	0	1	27
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	0	0	1
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0
13	DINAS KOPERASI DAN UMKM	0	0	0	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	0	0	2
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	0	0	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	0	0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	42	0	2	44
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0	0	0	0
20	DINAS PERHUBUNGAN	3	0	0	3
21	DINAS PERTANIAN	0	0	1	1
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	0	0	0
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	0
24	DINAS TENAGA KERJA	1	0	0	1
25	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	0
26	KECAMATAN BATANGAN	0	0	0	0
27	KECAMATAN CLUWAK	0	0	0	0
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	0	0
29	KECAMATAN GABUS	0	0	0	0
30	KECAMATAN GEMBONG	0	0	0	0
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	0	0	0
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	0	0
33	KECAMATAN JAKENAN	0	0	0	0
34	KECAMATAN JUWANA	0	0	0	0
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	0	0
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	0	0	0
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	0	0	0
38	KECAMATAN PATI	0	0	0	0
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	0	0	0
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	0	0	0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	1	0	0	1
42	KECAMATAN TAYU	0	0	0	0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	0	0	0
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	0	0	0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	0	0	0	0
46	KECAMATAN WINONG	0	0	0	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	0
48	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0
49	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	0
50	UPT. RSUD KAYEN pada DINAS KESEHATAN	0	0	0	0
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO pada DINAS KESEHATAN	0	0	1	1
		78	0	5	83

TABEL : 3.17
JUMLAH REALISASI KENAIKAN PANGKAT DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022

NO	INSTANSI	REALISASI KP								JUMLAH
		PERIODE APRIL				PERIODE OKTOBER				
		GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	1	2	1	0	0	2	3	9
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	1	0	1	0	0	1	1	4
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	1	1	0	1	1	1	5
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	1	9	6	0	0	1	0	17
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	1	3	5	0	0	1	0	10
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	2	1	0	0	0	2	1	6
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	2	3	1	0	0	2	0	8
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	0	0	0	1	1	0	2
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	1	1	2	0	0	0	1	5
10	DINAS KESEHATAN	3	43	57	14	0	30	68	21	236
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	1	0	2	0	0	0	0	3
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	1	0	0	0	1	2	4
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1	1	0	2	0	0	1	1	6
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	9	2	3	0	4	1	0	21
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	44	13	2	0	5	3	3	73
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	1	1	0	1	0	0	3
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	2	3	1	0	0	1	1	8
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	12	156	53	0	39	158	38	458
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	3	27	7	0	0	5	2	1	45
20	DINAS PERHUBUNGAN	0	5	4	1	0	2	3	0	15
21	DINAS PERTANIAN	0	1	5	2	0	1	5	3	17
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	2	2	1	0	1	0	0	6
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	2	1	0	0	1	1	5
24	DINAS TENAGA KERJA	0	1	2	0	0	0	1	1	5
25	INSPEKTORAT DAERAH	0	3	1	2	0	0	4	1	11
26	KECAMATAN BATANGAN	0	2	0	0	0	0	0	0	2
27	KECAMATAN CLUWAK	0	1	3	0	0	0	1	0	5
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	2	2	1	0	1	0	0	6
29	KECAMATAN GABUS	0	1	1	1	0	0	2	0	5
30	KECAMATAN GEMBONG	0	1	1	0	0	0	1	0	3
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32	KECAMATAN JAKEN	0	1	1	0	0	0	1	1	4
33	KECAMATAN JAKENAN	0	1	1	0	0	1	1	0	4
34	KECAMATAN JUWANA	0	3	1	0	0	0	0	0	4
35	KECAMATAN KAYEN	0	2	1	1	0	0	1	0	5
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	1	0	0	0	0	1	0	2
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	0	3	1	0	1	0	0	5
38	KECAMATAN PATI	0	5	6	0	0	0	3	0	14
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	0	3	2	0	0	0	0	0	5
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	1	2	0	0	1	1	0	5
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	4	2	0	0	0	0	1	7
42	KECAMATAN TAYU	0	2	0	0	0	0	1	0	3
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	0	0	1	0	0	0	0	1
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45	KECAMATAN WEDARJAKSA	0	1	2	0	0	0	1	0	4
46	KECAMATAN WINONG	0	4	2	0	0	0	1	1	8
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	3	12	1	0	0	11	2	29
48	SEKRETARIAT DAERAH	0	13	9	2	0	3	12	2	41
49	SEKRETARIAT DPRD	0	1	2	2	0	1	1	0	7
50	UPT. RSUD KAYEN	0	2	16	2	0	1	17	2	40
51	UPT. RSUD RAA SOEWONDO	0	34	32	14	0	3	33	17	133
	JUMLAH	14	248	377	128	0	102	354	106	1,329

TABEL : 3.18
JUMLAH PEGAWAI PENSUN DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022

NO	INSTANSI	BUP		APS		MENINGGAL		JUMLAH		JUMLAH
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	1	0	0	0	0	0	1	1
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2	1	0	0	0	0	2	1	3
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	1	0	0	0	0	0	1	1
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	1	0	0	0	0	2	1	3
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	3	0	0	0	0	0	3	0	3
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	1	0	0	0	0	0	1	1
10	DINAS KESEHATAN	15	20	0	2	1	2	16	24	40
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	1	0	0	0	0	1	1	2
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	1	0	0	1	0	2	1	3
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1	0	0	0	0	0	1	0	1
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17	1	0	0	1	0	18	1	19
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	2	0	0	0	0	0	2	2
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	284	206	0	1	16	12	300	219	519
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	6	1	0	0	2	0	8	1	9
20	DINAS PERHUBUNGAN	3	0	0	0	1	0	4	0	4
21	DINAS PERTANIAN	7	1	0	0	2	0	9	1	10
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	0	0	0	1	0	2	0	2
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	6	0	0	0	0	1	6	1	7
24	DINAS TENAGA KERJA	2	3	0	0	0	0	2	3	5
25	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	KECAMATAN BATANGAN	1	0	0	0	0	0	1	0	1
27	KECAMATAN CLUWAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	KECAMATAN DUKUHSETI	1	0	0	0	0	0	1	0	1
29	KECAMATAN GABUS	2	0	0	0	0	0	2	0	2
30	KECAMATAN GEMBONG	1	0	0	0	0	0	1	0	1
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	2	0	0	0	0	1	2	1	3
32	KECAMATAN JAKEN	2	0	0	0	0	0	2	0	2
33	KECAMATAN JAKENAN	1	0	0	0	0	0	1	0	1
34	KECAMATAN JUWANA	3	0	0	0	0	0	3	0	3
35	KECAMATAN KAYEN	2	0	0	0	0	0	2	0	2
36	KECAMATAN MARGOREJO	3	0	0	0	0	0	3	0	3
37	KECAMATAN MARGOYOSO	1	1	0	0	0	0	1	1	2
38	KECAMATAN PATI	3	3	0	0	1	0	4	3	7
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	1	0	0	0	0	0	1	0	1
40	KECAMATAN SUKOLILO	1	0	0	0	0	0	1	0	1
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	1	0	0	0	0	0	1	0	1
42	KECAMATAN TAYU	0	1	0	0	0	0	0	1	1
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	1	0	0	0	0	0	1	0	1
44	KECAMATAN TRANGKIL	1	1	0	0	0	0	1	1	2
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	0	2	0	0	0	0	0	2	2
46	KECAMATAN WINONG	2	0	0	0	0	0	2	0	2
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4	0	0	0	3	0	7	0	7
48	SEKRETARIAT DAERAH	6	3	0	0	0	0	6	3	9
49	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	UPT. RSUD KAYEN	2	0	0	0	0	0	2	0	2
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	8	9	0	0	0	0	8	9	17
JUMLAH		401	261	0	3	29	16	430	280	710
		662		3		45		710		

TABEL : 3.19
JUMLAH PENGIRIMAN DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL DIRINCI PER OPD
TAHUN 2022

NO	UNIT KERJA	DIKLAT TEKNIS		DIKLAT FUNGSIONAL		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	22	18	0	0	40
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2	0	0	0	2
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	1	0	0	2
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	2	0	0	3
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	2	0	0	5
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1	1	1	0	3
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	0	0	0	2
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2	0	0	0	2
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	1	0	0	2
10	DINAS KESEHATAN	5	15	6	18	44
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	1	0	0	2
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	2	2	2	9
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1	2	0	0	3
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	0	0	0	3
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	1	0	0	4
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	1	0	0	2
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	1	0	0	2
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	56	108	0	0	164
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	3	0	0	0	3
20	DINAS PERHUBUNGAN	1	1	0	0	2
21	DINAS PERTANIAN	1	2	0	2	5
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	1	0	0	2
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1	1	0	0	2
24	DINAS TENAGA KERJA	1	2	0	0	3
25	INSPEKTORAT DAERAH	3	0	2	1	6
26	KECAMATAN BATANGAN	1	1	0	0	2
27	KECAMATAN CLUWAK	2	0	0	0	2
28	KECAMATAN DUKUHSETI	1	1	0	0	2
29	KECAMATAN GABUS	1	1	0	0	2
30	KECAMATAN GEMBONG	2	0	0	0	2
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	2	0	0	0	2
32	KECAMATAN JAKEN	2	0	0	0	2
33	KECAMATAN JAKENAN	1	1	0	0	2
34	KECAMATAN JUWANA	2	1	0	0	3
35	KECAMATAN KAYEN	1	1	0	0	2
36	KECAMATAN MARGOREJO	2	1	0	0	3
37	KECAMATAN MARGOYOSO	1	1	0	0	2
38	KECAMATAN PATI	3	3	0	0	6
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	1	1	0	0	2
40	KECAMATAN SUKOLILO	2	0	0	0	2
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	2	0	0	0	2
42	KECAMATAN TAYU	2	0	0	0	2
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	2	0	0	0	2
44	KECAMATAN TRANGKIL	1	1	0	0	2
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	2	0	0	0	2
46	KECAMATAN WINONG	2	0	0	0	2
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	0	0	0	2
48	SEKRETARIAT DAERAH	20	8	0	0	28
49	SEKRETARIAT DPRD	1	1	0	0	2
50	UPT. RSUD KAYEN	1	2	3	3	9
51	UPT. RSUD RAA. SOEWONDO	1	2	4	16	23
		180	189	18	42	429
		369		60		

**TABEL : 3.20
JUMLAH MUTASI PEGAWAI DIRINCI PER OPD**

NO	INSTANSI	INTERNAL		EKSTERNAL						TOTAL
		PRIA	WANITA	MASUK		KELUAR		JUMLAH		
				PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	0	1	2	0	0	1	2	6
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2	1	0	0	0	0	0	0	3
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	1	1	0	0	0	1	0	4
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	1	0	0	0	0	0	0	1
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	0	0	0	0	0	0	0	1
10	DINAS KESEHATAN	5	8	0	1	0	4	0	5	23
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	4	0	0	0	0	0	0	0	4
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	1	1	0	0	0	1	0	3
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	0	0	0	1	0	1	0	3
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	1	0	0	0	1	0	1	3
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0	0	1	0	0	0	1	0	2
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23	77	4	4	4	6	8	10	136
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	DINAS PERTANIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	0	0	0	0	0	0	0	1
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
24	DINAS TENAGAKERJA	1	1	0	0	0	0	0	0	2
25	INSPEKTORAT DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	KECAMATAN BATANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	KECAMATAN CLUWAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	KECAMATAN DUKUHSETI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	KECAMATAN GABUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	KECAMATAN GEMBONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	KECAMATAN JAKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	KECAMATAN JAKENAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KECAMATAN JUWANA	1	1	0	0	0	0	0	0	2
35	KECAMATAN KAYEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KECAMATAN MARGOREJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	KECAMATAN MARGOYOSO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
38	KECAMATAN PATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
40	KECAMATAN SUKOLILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KECAMATAN TAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	KECAMATAN TRANGKIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	KECAMATAN WEDARIJAKSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	KECAMATAN WINONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	0	0	0	0	1	0	1	3
48	SEKRETARIAT DAERAH	4	4	2	2	1	2	3	4	22
49	SEKRETARIAT DPRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	UPT. RSUD KAYEN	0	1	1	1	0	0	1	1	5
51	UPT. RSUD RAA SOEWONDO	0	1	2	2	0	0	2	2	9
JUMLAH		48	100	13	12	6	16	19	28	242
		148		25		22		47		

**TABEL : 3.21
REKAPITULASI JENIS JABATAN**

NO	INSTANSI	JENIS JABATAN										TOTAL
		PELAKSANA		STRUKTURAL		FUNGSIONAL						
						FUNGSIONAL GURU		FUNGSIONAL KESEHATAN		FUNGSIONAL NON GURU NON KESEHATAN		
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5	8	5	3	0	0	0	0	11	7	39
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4	3	4	2	0	0	0	0	2	2	17
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	0	6	1	0	0	0	0	7	0	20
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	23	19	12	10	0	0	0	0	8	9	81
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6	9	5	4	0	0	0	0	10	13	47
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4	9	3	3	0	0	0	0	5	6	30
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	21	9	5	4	0	0	0	0	7	3	49
8	DINAS KEMUDAAN, OLARAGADAN DAN PARIWISATA	5	3	4	4	0	0	0	0	5	3	24
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9	9	2	5	0	0	0	0	6	3	34
10	DINAS KESEHATAN	69	52	11	27	0	0	238	1109	0	0	1506
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	9	2	5	2	0	0	0	0	3	2	23
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	5	4	3	0	0	0	0	7	6	30
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	9	3	3	4	0	0	0	0	2	4	25
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	80	4	3	5	0	0	0	0	7	3	102
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	196	18	8	6	0	0	0	0	16	6	250
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8	8	5	3	0	0	0	0	3	6	33
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3	8	4	3	0	0	0	0	2	3	23
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	135	94	10	6	1587	2659	0	0	62	43	4596
19	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	106	23	8	2	0	0	0	0	9	5	153
20	DINAS PERHUBUNGAN	27	8	12	3	0	0	0	0	9	2	61
21	DINAS PERTANIAN	28	4	7	6	0	0	0	0	37	41	123
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	2	3	4	0	0	0	0	1	4	24
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	3	4	4	4	0	0	0	0	3	3	21
24	DINAS TENAGAKERJA	7	8	4	5	0	0	0	0	11	8	43
25	INSPEKTORAT DAERAH	5	3	4	6	0	0	0	0	12	29	59
26	KECAMATAN BATANGKAL	4	3	4	4	0	0	0	0	0	0	15
27	KECAMATAN CLUWAK	5	2	5	4	0	0	0	0	0	0	16
28	KECAMATAN DUKUHSETI	4	3	7	2	0	0	0	0	0	0	16
29	KECAMATAN GABUS	4	2	4	4	0	0	0	0	0	0	14
30	KECAMATAN GEMBONG	8	2	7	2	0	0	0	0	0	0	19
31	KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL	5	2	6	1	0	0	0	0	0	0	14
32	KECAMATAN JAKEN	4	2	7	1	0	0	0	0	0	0	14
33	KECAMATAN JAKENAN	9	2	7	2	0	0	0	0	0	0	20
34	KECAMATAN JUWANA	7	5	5	4	0	0	0	0	0	0	21
35	KECAMATAN KAYEN	5	2	5	4	0	0	0	0	0	0	16
36	KECAMATAN MARGOREJO	7	4	7	1	0	0	0	0	0	0	19
37	KECAMATAN MARGOYOSO	5	5	6	3	0	0	0	0	0	0	19
38	KECAMATAN PATI	11	15	19	13	0	0	0	0	0	0	58
39	KECAMATAN PUCAKWANGI	9	0	6	3	0	0	0	0	0	0	18
40	KECAMATAN SUKOLILO	8	0	6	3	0	0	0	0	0	0	17
41	KECAMATAN TAMBAKROMO	8	3	8	1	0	0	0	0	0	0	20
42	KECAMATAN TAYU	7	1	4	5	0	0	0	0	0	0	17
43	KECAMATAN TLOGOWUNGU	5	3	5	4	0	0	0	0	0	0	17
44	KECAMATAN TRANGKIL	4	1	5	4	0	0	0	0	0	0	14
45	KECAMATAN WEDARJAKSA	8	2	5	4	0	0	0	0	0	0	19
46	KECAMATAN WINONG	8	3	7	2	0	0	0	0	0	0	20
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	70	8	11	2	0	0	0	0	0	0	91
48	SEKRETARIAT DAERAH	49	37	18	5	0	0	0	0	24	15	148
49	SEKRETARIAT DPRD	8	4	6	2	0	0	0	0	2	4	26
50	UPT. RSUD KAYEN	2	5	7	3	0	0	48	111	0	2	178
51	UPT. RSUD RAA SOEWONDO	75	74	14	8	0	0	99	304	1	3	578
JUMLAH		1122	505	332	216	1587	2659	385	1524	272	235	8837
		1627		548		4246		1909		507		

BAB IV

URAIAN DATA PEGAWAI

Pada Bab III telah disajikan tabel dengan berbagai klasifikasi data PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Pada Bab IV ini akan diuraikan data pegawai yang diperoleh dari pengumpulan data sebagaimana telah disajikan pada Bab III.

Secara berturut-turut berikut diuraikan keadaan PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sampai akhir bulan Desember 2022.


4.1 PERBANDINGAN JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

Hasil pengumpulan data sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1 Bab III telah tercatat bahwa jumlah seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2022 sebanyak 8.837 orang. Adapun perbandingan jumlah PNS 2021 dengan tahun 2022 sebagai berikut:

GOLONGAN	PNS 2021		PNS 2022	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
I	65	0,7	43	0,5
II	1.672	17,8	1.606	18,2
III	5.019	53,3	4.920	55,7
IV	2.652	28,2	2.268	25,7
TOTAL	9.408	100	8.837	100

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah PNS pada tahun 2021 sebanyak 9.408 orang dimana sebesar 53,3% berasal dari PNS Golongan III yaitu sebanyak 5.019 orang, sedangkan jumlah PNS pada tahun 2022 sebanyak 8.837 orang dimana sebesar 55,7% berasal dari PNS Golongan III yaitu sebanyak 4.920 orang. Jadi secara keseluruhan terjadi penurunan jumlah PNS dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebanyak 571 orang. Perubahan jumlah pegawai tersebut selain disebabkan karena pegawai pensiun atau mutasi keluar masuk Instansi Pemerintah Kabupaten Pati juga disebabkan adanya penambahan pegawai Calon PNS.

Berikut grafik perbandingan jumlah PNS tahun 2021 dan tahun 2022:



Gambar 1. Jumlah PNS Kab. Pati Tahun 2021 dan Tahun 2022


Dari grafik diatas bisa diketahui bahwa PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2022 menurut golongannya adalah sebagai berikut:

- Golongan I sebesar 0,5% atau sebanyak 43 orang
- Golongan II sebesar 18,2% atau sebanyak 1.606 orang
- Golongan III sebesar 55,7% atau sebanyak 4.920 orang
- Golongan IV sebesar 25,7% atau sebanyak 2.268 orang

4.2 JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

4.2.1 Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.3 Bab III, PNS golongan I berjumlah sebanyak 43 orang atau sebesar 0,5% dari keseluruhan jumlah PNS di Kabupaten pati dengan rincian sebagai berikut:


- Golongan I/a tidak ada.
- Golongan I/b sebanyak 2 orang atau 4,65%
- Golongan I/c sebanyak 7 orang atau 16,28%
- Golongan I/d sebanyak 34 orang atau 79,07%



Gambar 2. PNS dirinci menurut Golongan I

4.2.2 Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.4 Bab III, PNS golongan II berjumlah sebanyak 1.606 orang atau sebesar 18,2% dari keseluruhan jumlah PNS di Kabupaten Pati dengan rincian sebagai berikut:


- Golongan II/a sebanyak 41 orang atau 2,6%
- Golongan II/b sebanyak 161 orang atau 10%
- Golongan II/c sebanyak 521 orang atau 32,4%
- Golongan II/d sebanyak 883 orang atau 55%



Gambar 3. PNS dirinci menurut Golongan II

4.2.3 Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.5 Bab III, PNS golongan III berjumlah sebanyak 4.920 orang atau sebesar 55,7% dari keseluruhan jumlah PNS di Kabupaten Pati dengan rincian sebagai berikut:


- Golongan III/a sebanyak 1.247 orang atau 25,3%
- Golongan III/b sebanyak 1.476 orang atau 30%
- Golongan III/c sebanyak 930 orang atau 18,9%
- Golongan III/d sebanyak 1.267 orang atau 25,8%



Gambar 4. PNS dirinci menurut Golongan III

4.2.4 Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.6 Bab III, PNS golongan IV berjumlah sebanyak 2.268 orang atau sebesar 25,7% dari keseluruhan jumlah PNS di Kabupaten Pati dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan IV/a sebanyak 1.389 orang atau 61,24%
- Golongan IV/b sebanyak 762 orang atau 33,60%
- Golongan IV/c sebanyak 110 orang atau 4,85%
- Golongan IV/d sebanyak 3 orang atau 0,13%
- Golongan IV/e sebanyak 4 orang atau 0,18%




Gambar 5. PNS dirinci menurut Golongan IV

4.3 JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Hasil pengolahan data sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.7 Bab III menunjukkan bahwa jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebanyak 8.837 orang dengan rincian menurut jenis kelamin sebagai berikut:

JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
LAKI-LAKI	3.700	41,87
PEREMPUAN	5.137	58,13
TOTAL	8.837	100

Dari data di atas diketahui jumlah pegawai terbanyak dari jenis kelamin perempuan sebanyak 5.137 atau 58,13%, sedangkan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 3.700 atau 41,87%.



Gambar 6. PNS dirinci menurut Jenis Kelamin


4.4 PNS DIRINCI MENURUT KELOMPOK UMUR

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.8 pada Bab III, bahwa jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebanyak 8.837. Bila dirinci menurut umur tercatat dalam tabel berikut:

UMUR (TH)	JUMLAH	%
≤ 25	113	1,28
26-30	610	6,90
31-35	699	7,91
36-40	1.137	12,87
41-45	1.205	13,64
46-50	1.160	13,13
51-55	1.965	22,24
≥ 56	1.948	22,04
TOTAL	8.837	100,00

Jumlah terbanyak PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati berusia antara 51 tahun sampai dengan 55 tahun yaitu sebanyak 1.965 orang atau 22,24%.

DIAGRAM




Gambar 7. PNS dirinci menurut Kelompok Umur

4.5 PNS DIRINCI MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.9 pada Bab III, bahwa jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebanyak 8.837. Bila dirinci menurut jenjang Pendidikan tercatat dalam tabel berikut:

PENDIDIKAN	JUMLAH	%
SD	37	0,42
SLTP	116	1,31
SLTA	1.138	12,88
DIPLOMA	1.579	17,87
S1	5.200	58,84
S2	763	8,63
S3	4	0,05
TOTAL	8.837	100,00

DIAGRAM



Gambar 8. PNS dirinci menurut tingkat Pendidikan


4.6 PEJABAT STRUKTURAL DIRINCI BERDASARKAN ESELON

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.10 pada Bab III, bahwa jumlah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati pada akhir Desember 2022 sebanyak 548. Bila pejabat dirinci menurut jenis kelamin tercatat dalam tabel berikut:

ESELON	PRIA	WANITA	JML
II.a	1	0	1
II.b	28	4	32
III.a	49	18	67
III.b	82	35	117
IV.a	130	103	233
IV.b	42	56	98
TOTAL	332	216	548

Dari data di atas jumlah pejabat struktural didominasi oleh pejabat struktural pada eselon IV.a sebanyak 233 orang.

DIAGRAM




Gambar 9. Pejabat struktural berdasarkan eselon

4.7 PNS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.11 pada Bab III, bahwa jumlah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang menyelesaikan Diklat Kepemimpinan periode Januari-Desember 2022 sebanyak 13 orang dengan rincian sebagai berikut:

- DIKLAT PIM IV : 7 orang
- DIKLAT PIM III : 3 orang
- DIKLAT PIM II : 3 orang

DIAGRAM



Gambar 10. PNS yang telah mengikuti Diklat Pimpinan/Struktural


4.8 PNS YANG MENDAPATKAN REKOMENDASI MELANJUTKAN BELAJAR/ PENDIDIKAN

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.12 pada Bab III, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati mendapatkan rekomendasi melanjutkan belajar selama Januari-Desember 2022 sebagai berikut:

REKOM BELAJAR	JUMLAH	%
Laki - Laki	16	38,10
Perempuan	26	61,90
TOTAL	42	100

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak mendapatkan rekomendasi melanjutkan pendidikan daripada pegawai laki-laki dengan 26 orang dari total 42 orang.

DIAGRAM



Gambar 11. Pemberian rekomendasi melanjutkan pendidikan


4.9 PNS YANG MENGAJUKAN TUGAS BELAJAR

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.13 pada Bab III, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati mengajukan tugas belajar mulai Januari-Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

IJIN GELAR	JUMLAH	%
Laki - Laki	20	42,55
Perempuan	27	57,45
TOTAL	47	100

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak mengajukan tugas belajar daripada pegawai laki-laki dengan 27 orang dari total 47 orang.

DIAGRAM



Gambar 12. PNS yang mengajukan tugas belajar

4.10 PNS YANG MENGAJUKAN IJIN PENGGUNAAN GELAR (IPG)

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.14 pada Bab III, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati mengajukan ijin penggunaan gelar periode Januari-Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

IJIN GELAR	JUMLAH	%
Laki - Laki	28	45,90
Perempuan	33	54,10
TOTAL	61	100

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak mengajukan ijin penggunaan gelar daripada pegawai laki-laki dengan 33 orang dari total 61 orang.

DIAGRAM



Gambar 13. PNS yang mengajukan ijin penggunaan gelar


4.11 PNS YANG MENGAJUKAN PERCERAIAN

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.15 pada Bab III, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati mengajukan ijin perceraian periode Januari-Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Ijin Cerai	Jumlah	%
Laki - Laki	6	17,65
Perempuan	28	82,35
TOTAL	34	100

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak mengajukan perceraian daripada pegawai laki-laki dengan 28 orang dari total 34 orang.

DIAGRAM



Gambar 14. PNS yang mengajukan perceraian


4.12 PNS YANG MENDAPATKAN HUKUMAN DISIPLIN

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.16 pada Bab III, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang mendapatkan Hukuman Disiplin dalam periode Januari-Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

KASUS	JUMLAH	%
Ringan	78	93,98
Sedang	0	0,00
Berat	5	6,02
TOTAL	83	100,00

Dari data di atas terlihat bahwa sepanjang tahun 2022, jumlah hukuman disiplin terbanyak yaitu hukuman disiplin kategori ringan sebanyak 78 orang atau 93,98%.

DIAGRAM



Gambar 15. PNS yang mendapatkan hukuman disiplin


4.13 PNS YANG KENAIKAN PANGKAT

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.17 pada Bab III, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang mengalami Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober 2022 sebagai berikut:

GOLONGAN	JUMLAH	%
I	14	1,05
II	350	26,34
III	731	55,00
IV	234	17,61
TOTAL	1.329	100

Dari data di atas PNS yang mengalami kenaikan pangkat terbanyak pada Golongan III sebanyak 731 pegawai atau 55,00% dari total 1.329 pegawai yang mengalami kenaikan pangkat tahun 2022.

DIAGRAM



Gambar 16. PNS yang mengalami kenaikan pangkat


4.14 PNS YANG PENSIUN

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.18 pada Bab III, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang pensiun, baik yang pensiun karena BUP (Batas Usia Pensiun), pensiun karena APS (Atas Permintaan Sendiri), maupun yang pensiun karena meninggal periode Januari-Desember 2022 sebagai berikut:

Pensiun	Jumlah	%	PRIA	WANITA
BUP	662	93,24	401	261
APS	3	0,42	0	3
MENINGGAL	45	6,34	29	16
TOTAL	710	100,00	430	280

Dari data di atas PNS pensiun karena BUP mendominasi jumlah pensiun di tahun 2022 sebesar 662 orang atau 93,24% dari total pegawai pensiun sebanyak 710 pegawai.

DIAGRAM



Gambar 17. PNS yang pensiun


4.15 PNS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.19 pada Bab III, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang telah mengikuti Diklat Teknis/Fungsional periode Januari-Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

DIKLAT	PRIA	WANITA	Jumlah	%
TEKNIS	180	189	369	86,01
FUNGSIONAL	18	42	60	13,99
TOTAL	379	291	429	100,00

Dari data di atas, PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis lebih banyak dengan 369 orang atau 86,01% daripada Diklat Fungsional dengan 60 orang atau 13,99% dari total pegawai yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional sebanyak 429 pegawai.

DIAGRAM



Gambar 18. Diklat Teknis/Fungsional


4.16 PNS YANG MUTASI

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.20 pada Bab III, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang telah mutasi periode Januari-Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

MUTASI	PRIA	WANITA	Jumlah	%
INTERNAL	48	100	148	75,90
EKTERNAL	19	28	47	24,10
TOTAL	67	128	195	100,00

Dari data di atas, PNS yang mutasi internal lebih banyak dengan 148 orang atau 75,90% daripada yang mutasi eksternal dengan 47 orang atau 24,10% dari total pegawai yang mutasi sebanyak 195 pegawai.

DIAGRAM




Gambar 19. Pegawai Mutasi

4.17 JENIS JABATAN PNS

Hasil pengolahan data PNS sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.21 pada Bab III Jenis Jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati periode Januari–Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

JENIS JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH	PROSENTASE
Pelaksana	1,122	505	1,627	18.41
Struktural	332	216	548	6.20
Fungsional Guru	1,587	2,659	4,246	48.05
Fungsional Kesehatan	385	1,524	1,909	21.60
Fungsional Non Guru - Non Kesehatan	272	235	507	5.74
TOTAL	3,698	5,139	8,837	100

Dari data di atas, Jenis Jabatan Fungsional Guru masih mendominasi dengan total 4.246 orang atau 48.05% dibanding jenis jabatan lainnya.



Gambar 20 : Jenis Jabatan Pegawai

BAB V

PENUTUP

Sebagai salah satu tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati adalah menyelenggarakan kegiatan penyusunan buku profil Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang secara rutin dilakukan setiap tahun, sebagai usaha untuk lebih mempertegas pengertian dan informasi mengenai apa dan bagaimana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Penyusunan buku profil ini merupakan sarana untuk menyajikan data dan informasi terkait Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pati yang akurat dan terdokumentasi sehingga bisa dijadikan “*decision support system*” bagi pimpinan dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

Buku “Profil Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati Dalam Angka Tahun 2022” ini disusun untuk dapat dipergunakan oleh pihak yang memerlukan.
